



TERUS
MELAJU
UNTUK
INDONESIA
MAJU

KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA



Dampak Perpres Nomor 53 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan Regional bagi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Masa Transisi serta Persiapan Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024

Oleh:

Dr. H. Suhajar Diantoro, M.Si

Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri



www.kemendagri.go.id



Kemendagri_RI



kemendagri



kemendagri

SISTEMATIKA

1


**KEBIJAKAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 53 TAHUN 2023
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERPRES NO 33 TAHUN 2020
TENTANG STANDAR SATUAN HARGA REGIONAL**

2

**KESIAPAN PEMERINTAH DAERAH UNTUK PELAKSANAAN
PEMILU DAN PILKADA SERENTAK TAHUN 2024**



LATAR BELAKANG PENGATURAN STANDAR HARGA SATUAN REGIONAL



Perlu disusun pengaturan Standar Harga Satuan Regional sesuai amanat Pasal 51 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.



LANDASAN DASAR HUKUM



Undang-Undang No. 23 Tahun 2014

- **Pasal 298 ayat (2)**

Belanja Daerah berpedoman pada standar teknis dan standar harga satuan regional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019

- **Pasal 51 ayat (1)**

Belanja Daerah berpedoman pada standar harga satuan regional, analisis standar belanja, dan/atau standar teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

- **Pasal 51 ayat (3)**

Standar harga satuan regional ditetapkan dengan Peraturan Presiden.

- **Pasal 51 ayat (4)**

Standar harga satuan regional digunakan sebagai pedoman dalam menyusun standar harga satuan pada masing-masing Daerah.





RUANG LINGKUP STANDAR HARGA SATUAN REGIONAL (SHSR)

Satuan Biaya Rapat/Pertemuan
di Dalam dan di Luar Kantor

Satuan Biaya Perjalanan
Dinas Dalam Negeri

Satuan Biaya Pengadaan
Kendaraan Dinas

Satuan Biaya Honorarium

Satuan Biaya Pemeliharaan

SHSR





SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS



Perjalanan dinas merupakan perjalanan ke luar tempat kedudukan yang dilakukan dalam wilayah NKRI untuk kepentingan pemerintahan daerah. Memperhatikan prinsip:


- Selektif, yaitu hanya untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- Ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian kinerja satuan kerja perangkat daerah;
- Efisiensi penggunaan belanja daerah; dan
- Akuntabilitas pemberian perintah pelaksanaan perjalanan dinas dan pembebanan perjalanan dinas

- ☐ **Pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas** dalam negeri pejabat negara, ASN dan pihak lain **dilakukan secara at cost (biaya riil).**
- ☐ **Pertanggungjawaban perjalanan dinas dalam negeri** bagi **Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah** dilakukan **secara lumpsum**



SATUAN BIAYA HONORARIUM MENGATUR ANTARA LAIN :

1. Besaran Honararium tim pelaksanaan kegiatan dan sekretariat tim
2. Besaran honararium Tim Anggaran Pemerintahan Daerah (TAPD) yang ditetapkan Kepala Daerah



SATUAN BIAYA RAPAT/PERTEMUAN DI DALAM DAN DI LUAR KANTOR

Digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya kegiatan rapat/pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor dalam penyelesaian pekerjaan yang perlu dilakukan secara **intensif** dan bersifat **koordinatif** yang sekurang-kurangnya **melibatkan** peserta dari luar perangkat daerah atau masyarakat

JENIS SESUAI LAMA PENYELENGGARAAN

Fullboard

Fullday

Halfday

Residence



SATUAN BIAYA PENGADAAN KENDARAAN DINAS

*Satuan Biaya Pengadaan Kendaraan Dinas digunakan untuk **perencanaan kebutuhan biaya** pengadaan kendaraan operasional bagi pejabat, operasional kantor, dan/atau lapangan serta bus melalui pembelian guna menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan daerah.*



*Dalam hal kebutuhan kendaraan operasional **telah dipenuhi** melalui mekanisme sewa kendaraan, maka pengadaan melalui pembelian **tidak diperkenankan lagi**.*





SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN

SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN SARANA KANTOR

untuk mempertahankan barang inventaris kantor (yang digunakan langsung oleh pegawai, khususnya meja dan kursi), personal computer/notebook, printer, AC split, dan genset agar berada **dalam kondisi normal (beroperasi dengan baik)**.

SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN & OPERASIONAL KENDARAAN DINAS


untuk perencanaan kebutuhan biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas yang digunakan untuk mempertahankan kendaraan dinas agar tetap dalam kondisi normal dan siap pakai sesuai dengan peruntukannya. termasuk biaya bahan bakar namun belum termasuk biaya pengurusan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK)

SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN GEDUNG/BANGUNAN

untuk perencanaan kebutuhan biaya pemeliharaan rutin gedung/ bangunan di dalam negeri dengan maksud:

- menjaga/ mempertahankan gedung dan bangunan kantor di dalam negeri agar tetap dalam kondisi semula; atau
- perbaikan dengan tingkat kerusakan kurang dari atau sama dengan 2% (dua persen) dari nilai bangunan saat ini, **tidak termasuk** untuk pemeliharaan gedung/ bangunan di dalam negeri yang memiliki spesifikasi khusus berdasarkan ketentuan yang berlaku.

PERKEMBANGAN PELAKSANAAN PERATURAN PRESIDEN TENTANG STANDAR HARGA SATUAN REGIONAL



Untuk itu, **perlu pengaturan mengenai** penyesuaian mekanisme pertanggungjawaban perjalanan dinas dalam negeri bagi Pimpinan dan anggota DPRD secara **lumpsum** dan **penyesuaian harga satuan biaya** dengan memperhatikan prinsip **efisiensi, efektivitas, kepatutan, kewajaran, dan akuntabel** serta **kemampuan keuangan daerah**, agar tidak berdampak terhadap **peningkatan beban anggaran belanja barang dan jasa dalam APBD**.

KESIAPAN PEMILU DAN PILKADA SERENTAK TAHUN 2024





DASAR HUKUM



UU No. 17 Tahun 2003
Keuangan Negara

UU No. 1 Tahun 2004
Perbendaharaan Negara

UU No. 15 Tahun 2004
Pemeriksaan Pengelolaan dan
Tanggung Jawab Keuangan Negara

UU No. 23 Tahun 20
Pemerintahan Daerah

UU No. 1 Tahun 2022
Hubungan Keuangan antara Pemerintah
Pusat dan Pemerintah Daerah

PP No. 71 Tahun 2010
Standar Akuntansi Pemerintah

PP No. 13 Tahun 2019
Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah

PP No. 12 Tahun 2019
Pengelolaan Keuangan Daerah

PP No. 35 Tahun 2023
Ketentuan Umum Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah

PP No. 12 Tahun 2017
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Urusan Pemerintahan Konkuren

PP No. 18 Tahun 2016
Tahun 2019
Perangkat Daerah

Permendagri No. 19 Tahun 2016
Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah

Permendagri No. 99 Tahun 2018
Pembinaan dan Pengendalian
Penataan Perangkat Daerah

Permendagri No. 18 Tahun 2020
Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah

Permendagri No. 79 Tahun 2022
Petunjuk Teknis Penggunaan Kartu
Kredit Pemerintah Daerah Dalam
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan
Dan Belanja Daerah

Permendagri No. 86 Tahun 2017
Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Ranperda
Tentang RJPD Dan RPJMD, Serta Tata Cara Perubahan RPJPD,
RPJMD, Dan RKPD

Permendagri No. 70 Tahun 2019
Sistem Informasi Pemerintahan Daerah

Permendagri No. 77 Tahun 2020
Pedoman Teknis Pengelolaan
Keuangan Daerah

Permendagri No. 84 Tahun 2022
Pedoman Penyusunan APBD TA 2023
(diundangkan setiap tahun)

Permendagri No. 11 Tahun 2017
Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah
Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan Dan Belanja Daerah Dan Rancangan
Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan Dan Belanja Daerah

Permendagri No. 90 Tahun 2019
Klasifikasi, Kodefikasi & Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan &
Keuangan Daerah
Serta Pemutakhirannya

Permendagri No. 17 Tahun 2021
Pedoman Penyusunan Rencana Kerja



PERAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI

UU No. 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah

Menteri Dalam Negeri melakukan pembinaan dan pengawasan umum penyelenggaraan pemda secara nasional

UU No. 23 Tahun 2014 **Pasal 373** Pemerintahan Daerah

- Pemerintah Pusat melakukan **pembinaan dan pengawasan** terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah provinsi.
- Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kabupaten/kota.
- Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara nasional dikoordinasikan oleh **Menteri**.

UU No. 23 Tahun 2014 **Pasal 374** Pemerintahan Daerah

- Pembinaan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 373 ayat (1) dilaksanakan oleh **Menteri, menteri teknis, dan kepala lembaga pemerintah nonkementerian**.
- **Menteri** melakukan pembinaan yang bersifat umum meliputi:
 - a. pembagian Urusan Pemerintahan;
 - b. kelembagaan Daerah;
 - c. kepegawaian pada Perangkat Daerah;
 - d. keuangan Daerah;**
 - e. pembangunan Daerah;
 - f. pelayanan publik di Daerah;
 - g. kerja sama Daerah;
 - h. kebijakan Daerah;**
 - i. kepala Daerah dan DPRD;** dan
 - j. bentuk pembinaan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan**

Kementerian Dalam Negeri



Poros Pemerintahan &
Politik Dalam Negeri



Menjamin keberlangsungan pelayanan & pemberdayaan masyarakat, pembangunan daerah, demokrasi, penegakan hukum dan kesatuan bangsa



Berlandaskan Penjabaran Visi, Misi, dan Program sesuai dengan agenda prioritas kerja Presiden dan Wakil Presiden Penjabaran Program Operasional **KEMENDAGRI**, Koordinasi antar KL secara terpadu



Komitmen bersama dan partisipasi melaksanakan program secara efektif, efisien, bersih, berwibawa dalam rangka memperkuat NKRI



Gubernur, Bupati & Wali Kota mengelola dan memecahkan berbagai isu strategis

Keuangan Daerah:

Semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut.



ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH

PRINSIP DASAR PENGELOLAAN DAERAH



Disusun sesuai kebutuhan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan Daerah dan kemampuan Pendapatan Daerah

Disusun dengan mempedomani KUAPPAS yang didasarkan pada RKPD



Mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi

Penerimaan Daerah merupakan rencana Penerimaan Daerah yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber Penerimaan Daerah dan berdasarkan pada ketentuan PUU



Semua penerimaan yang menjadi hak dan pengeluaran yang menjadi kewajiban daerah dalam tahun anggaran yang bersangkutan harus dimasukkan dalam APBD



(sesuai amanat Pasal 3 ayat (3) PP 12/2019)

Pengeluaran Daerah merupakan rencana Pengeluaran Daerah sesuai dengan kepastian tersedianya dana atas Penerimaan Daerah dalam jumlah yang cukup




Setiap Pengeluaran Daerah harus memiliki dasar hukum yang melandasinya





DASAR HUKUM PILKADA

1. **UNDANG-UNDANG DASAR 1945**
2. **UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH**
3. **UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI DAN WALI KOTA MENJADI UNDANG-UNDANG SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH BEBERAPA KALI, TERAKHIR DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2020 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI DAN WALIKOTA MENJADI UNDANG-UNDANG**
4. **UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM**
5. **PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 12 TAHUN 2019 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**
6. **PERATURAN PRESIDEN NOMOR 114 TAHUN 2021 TENTANG KEMENTERIAN DALAM NEGERI**
7. **PERMENDAGRI 54 TAHUN 2019 TENTANG PENDANAAN KEGIATAN PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI DAN WALI KOTA BERSUMBER DARI APBD, SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERMENDAGRI 41 TAHUN 2020**
8. **PERMENDAGRI 77 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN PEDOMAN TEKNIS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**
9. **PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 84 TAHUN 2022 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN APBD TAHUN 2023**
10. **SURAT EDARAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 900.1.9.1/435/SJ TANGGAL 24 JANUARI 2023 TENTANG PENDANAAN KEGIATAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI SERTA WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA TAHUN 2024**
11. **SURAT EDARAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 900.1.9.1/5252/SJ TANGGAL 29 SEPTEMBER 2023 TENTANG PENDANAAN KEGIATAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI SERTA WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA TAHUN 2024**




UU Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum



Pasal 451 ayat (2)
Dana penyelenggaraan dan
Pengawasan Pemilu wajib
dianggarkan dalam **APBN**
**Tentang Pemilihan Gubernur,
Bupati, Dan Walikota Menjadi
Undang-undang.**

UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas undang- undang nomor 1 tahun 2015 Tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-undang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, bupati, dan walikota menjadi undang-undang

Pasal 166 ayat (1)
pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur,
Bupati dan Walikota dibebankan pada
**Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah**



PEMERINTAH DAERAH MEMBERIKAN DUKUNGAN DALAM PELAKSANAAN PEMILU SERENTAK

Pasal 434 ayat (1) dan (2) UU No 7 Tahun 2017

Untuk kelancaran pelaksanaan tugas, wewenang, dan kewajiban Penyelenggara Pemilu, Pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan **bantuan dan fasilitas** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- Penugasan personel pada sekretariat PPK, Panwaslu Kecamatan, dan PPS.
- Penyediaan sarana ruangan sekretariat PPK, Panwaslu Kecamatan dan PPS.
- Pelaksanaan sosialisasi terhadap peraturan perundang-undangan Pemilu.
- Pelaksanaan pendidikan politik bagi pemilih untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam Pemilu.
- Kelancaran transportasi pengiriman logistik;
- Pemantauan kelancaran Penyelenggaraan Pemilu.
- kegiatan lain yang sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan Pemilu.

Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 900.1.9/9095/SJ Tanggal 30 Desember 2022
Hal Dukungan dan Fasilitas Pemerintah Daerah Dalam Tahapan Penyelenggaraan Pemilu 2024,



1

Fasilitasi penyediaan sarana dan prasarana untuk Sekretariat PPK dan PPS untuk mendukung tahapan penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024 yang berada di lingkungan kecamatan dan/atau kelurahan/desa.

2

Penugasan personil pada Pemerintah Daerah sebagai Sekretariat PPK dan PPS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang akan dilakukan pembentukan untuk Sekretariat PPK dibentuk paling lambat tanggal 10 Januari 2023 dan untuk Sekretariat PPS dibentuk paling lambat tanggal 24 Januari 2023

3

Pemberian izin bagi ASN di Pemerintah Daerah untuk mendaftar sebagai PPK, PPS, KPPS, dan Pantarlih, khususnya dalam hal ketidaktersediaan pendaftar dari masyarakat umum yang memenuhi persyaratan dan memiliki kapasitas yang berada di daerah tertinggal, terluar dan terdepan.

4

Penugasan personil Satlinmas untuk penyelenggaraan ketentraman, ketertiban, dan ketertiban umum, serta perlindungan masyarakat selama masa tahapan penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024.

5

Fasilitasi pemeriksaan kesehatan dan penertiban surat keterangan sehat jasmani dan rohani pada rumah sakit milik Pemerintah/Pemeritah Daerah, Puskesmas, dan Puskesmas Pembantu atau sebutan lainnya sebagaimana pemenuhan persyaratan administrasi sebagai Badan Ad Hoc Penyelenggara Pemilu Tahun 2024.

6

Dukungan sosialisasi kepada masyarakat dalam pembentukan Badan Ad Hoc untuk penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024 serta Tahapan Pemilu lainnya.



HURUF G.40 LAMPIRAN PERMENDAGRI NO. 84 TAHUN 2022 TTG PEDOMAN PENYUSUNAN APBD TA 2023

- a. Pemerintah Daerah dalam mendukung pelaksanaan Pemilu dan Pilkada Serentak pada tahun 2024 menganggarkan dukungan pendanaan kegiatan pemilu dan pilkada serentak sesuai dengan tahapan, jadwal, dan program kegiatan pemilihan yang dimulai tahun 2022 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain: Pemerintah Daerah menyediakan alokasi anggaran yang memadai TA 2022-2025 **pada Perangkat Daerah Kesatuan Bangsa dan Politik (Badan Kesbangpol)** yang melaksanakan unsur Pemerintahan Umum di Daerah dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dan memelihara stabilitas politik dalam negeri.

Adapun program, kegiatan dan sub kegiatan dimaksud, antara lain:

1. **Pendidikan politik bagi partai politik dan masyarakat;**
2. **Pembinaan forum kerukunan umat beragama;**
3. **Gerakan kemitraan bersama organisasi kemasyarakatan sipil dan perguruan tinggi mensukseskan pemilu serentak tahun 2024;**
4. **Pembinaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA) dan Forum Koordinasi Pimpinan di Tingkat Kecamatan (FORKOPIMCAM) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah;**
5. **Pembumihian nilai-nilai Pancasila dan wawasan kebangsaan bagi masyarakat mendukung pemilu serentak dan pilkada serentak tahun 2024;**
6. **Forum komunikasi sosial politik dalam rangka sukses pemilu dan pilkada serentak 2024;**



HURUF G.40 LAMPIRAN PERMENDAGRI NO. 84 TAHUN 2022 TTG PEDOMAN PENYUSUNAN APBD TA 2023 (2)

7. Pembentukan dan operasionalisasi tim pemantauan, dan monitoring serta evaluasi penyelenggaraan dan tahapan pemilu dan pilkada serentak 2024;
 8. Penguatan iklan layanan pendidikan politik;
 9. Pembinaan karya seni dan budaya sebagai perekat persatuan dan kesatuan bangsa dalam mendukung pelaksanaan pemilu dan pilkada serentak 2024;
 10. Pembentukan dan pembinaan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) dalam mendukung pelaksanaan pemilu dan pilkada serentak tahun 2024;
 11. Gerakan Indonesia Bersatu dalam ke-Bhineka Tunggal Ika-an mendukung pelaksanaan pemilu dan pilkada serentak tahun 2024; dan
 12. Peningkatan kapasitas ASN dan anggota FKDM dalam rangka deteksi dini potensi ancaman tantangan hambatan dan gangguan (ATHG) penyelenggaraan pemilu dan pilkada serentak Tahun 2024 sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2019 tentang perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang kewaspadaan dini.
- b. Penganggaran dukungan anggaran biaya pengamanan (TNI, Polri dan Satpol PP) dalam bentuk sub kegiatan pada SKPD terkait atau belanja hibah pada SKPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan umum (Badan Kesbangpol).



Kebijakan Pendanaan Pilkada Yang Perlu Menjadi Perhatian





SURAT EDARAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR
900.1.9.1/ 435/ SJ TANGGAL 24 JANUARI 2023 TENTANG
PENDANAAN KEGIATAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI SERTA WALI KOTA DAN
WAKIL WALI KOTA TAHUN 2024

1

Memastikan alokasi anggaran Kegiatan Pilkada dibebankan pada APBD TA 2023 dan APBD TA 2024 dalam bentuk belanja hibah pada SKPD Badan Kesbangpol Prov, Kab/ Kota

2

Pemda (Badan Kesbangpol) Prov/ Kab/ Kota berkoordinasi dengan KPU Prov/ Kab/ Kota dan Bawaslu Prov/ Kab/ Kota, untuk segera mengajukan usulan kebutuhan anggaran Kegiatan Pilkada.

3

Pembahasan Usulan Kebutuhan Pilkada oleh TAPD dan Badan Kesbangpol bersama KPUD, dan TAPD dan Badan Kesbangpol bersama Bawaslu, mempedomani standar satuan biaya kebutuhan pendanaan Kegiatan Pemilihan sesuai ketentuan peraturan perundangundangan dan merupakan batas tertinggi yang tidak dapat dilampaui.





PERMENDAGRI NO
84/ 2022 TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN
APBD TA 2023

Dalam rangka Pilkada serentak tahun 2024, Pemerintah Daerah menyediakan pendanaan kegiatan pemilihan bersama antara provinsi dan kabupaten/ kota yang bersangkutan yang dibebankan pada APBD masing-masing Pemda secara proporsional sesuai beban kerja masing-masing dengan tahapan Pilkada serentak sesuai dengan Permendagri No 54/ 2019 dan perubahannya Permendagri 41/ 2020.

Pemerintah Daerah dalam mendukung pelaksanaan Pilkada Serentak pada tahun 2024 menganggarkan dukungan pendanaan kegiatan pemilu dan Pilkada serentak sesuai dengan tahapan, jadwal, dan program kegiatan pemilihan.

PENDANAAN KEGIATAN
PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI
DAN WALI KOTA YANG
BERSUMBER DARI APBD



KPU
selaku penyelenggara

BAWASLU
selaku pengawas



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

Pemda menganggarkan hibah pada
SKPD-Kesbangpol




TNI/ POLRI dalam rangka fungsi
pengamanan



KEPOLISIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA



Penganggaran untuk Pendanaan Kegiatan Pemilihan Kepala Daerah, diusulkan oleh KPU Daerah (Prov, Kab/ Kota) dan Bawaslu (Prov, Kab/ Kota) kepada Kepala Daerah (Gubernur, Bupati/ Walikota) berdasarkan standar kebutuhan setelah berkoordinasi dengan Menteri Keuangan.






STANDAR KEBUTUHAN PENDANAAN KEGIATAN PEMILIHAN

Hasil pembahasan bersama, menjadi dasar penganggaran **Belanja Hibah** Pendanaan Kegiatan Pemilihan yang ditetapkan dalam APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Besaran Dana Hibah Disepakati bersama oleh TAPD dengan KPU Prov, Kab/ Kota dan Bawaslu Prov, Kab/ Kota dituangkan dalam **Berita Acara** untuk menjadi dasar pencantuman besaran anggaran Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota dalam APBD TA 2023 dan APBD TA 2024

Penyediaan dana hibah Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota wajib dianggarkan pada TA 2023 sebesar **40%** (empat puluh persen) dan TA 2024 dianggarkan sebesar **60%** (enam puluh persen) dari besaran total dana hibah yang disepakati bersama

Belanja Hibah Kegiatan Pemilihan Kepala Daerah, dituangkan dalam **NPHD** dan ditandatangani:



Penandatanganan **NPHD** dilakukan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tahapan Pemilihan dimulai.

Hibah Kegiatan Pemilihan yang dianggarkan pada Tahun 2023 dan 2024 dibuat dalam 1 (satu) NPHD, selanjutnya apabila diperlukan perubahan dapat dilakukan penyesuaian dalam NPHD.



Tahapan Pertanggungjawaban



PERTANGGUNGJAWABAN



Bertanggungjawab

DILAKUKAN OLEH



dan



Prov/Kab/Kota

secara formal dan material terhadap penggunaan Belanja Hibah Kegiatan

Pemilihan yang dikelola oleh KPU/BAWASLU Provinsi dan/atau KPU/BAWASLU Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengembalian Sisa Dana Hibah

Sampai dengan berakhirnya kegiatan Pemilihan **masih terdapat sisa dana Hibah Kegiatan Pemilihan, KPU/Bawaslu Provinsi/Kabupaten/Kota wajib mengembalikan sisa dana Hibah Kegiatan Pemilihan paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung setelah pengusulan pengesahan pengangkatan calon terpilih** sesuai dengan ketentuan PUU.



**SURAT EDARAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR 900.1.9.1/5252/SJ TANGGAL 29
SEPTEMBER 2023 TENTANG PENDANAAN
KEGIATAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL
BUPATI SERTA WALI KOTA DAN WAKIL WALI
KOTA TAHUN 2024**

Pemerintah Provinsi dan Kab/ Kota **wajib** menganggarkan **Dana Hibah Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Pilkada) Tahun 2024** dalam APBD TA 2023 sebesar 40% dan dalam APBD TA 2024 sebesar 60% dari **Total Dana Hibah**. Hal ini **dikecualikan** bagi **Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Gubernur selaku Wakil Pemerintah Pusat di Daerah memastikan dalam Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan APBD Kab/ Kota TA 2023 dan Ranperda tentang APBD Kab/ Kota TA 2024 tersedia Alokasi anggaran yang cukup untuk kegiatan Pilkada Tahun 2024 pada APBD Kab/ Kota. Dalam hal Dana Hibah kegiatan Pilkada dimaksud tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dalam Ranperda mengenai APBD TA 2023 dan TA 2024, Gubernur melakukan langkah tindak lanjut:

- Memberikan Penegasan pengalokasian anggaran Dana Hibah Pilkada pada APBD Perubahan TA 2023 dan APBD Ta 2024 Kabupaten/ Kota sebagaimana dimaksud pada angka 1, masing-masing 40% untuk TA 2023 dan 60% untuk TA 2024;
- Dalam hal Pemerintah Daerah tidak menindaklanjuti penegasan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada huruf a **tidak akan diberikan Nomor register oleh Gubernur dan Perda mengenai APBD tersebut tidak dapat diberlakukan**; dan
- Melaporkan data anggaran Dana Hibah Pilkada dalam APBD Provinsi/ Kabupaten/ Kota Tahun 2024 kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah sebagai berikut:
 - Untuk Alokasi anggaran sebesar 40%, paling lambat tanggal **10 November 2023** dan
 - Untuk Alokasi anggaran sebesar 60%, paling lambat tanggal **15 Desember 2023**



Dalam hal terdapat sisa dana Hibah Kegiatan Pemilihan pada akhir tahun anggaran, namun tahapan, jadwal dan program Kegiatan Pemilihan belum berakhir dan/atau lanjutan, **sisa dana Hibah tersebut tetap pada rekening** KPU Provinsi, Bawaslu Provinsi, KPU Kabupaten/Kota dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota dan **tidak disetor ke kas daerah.**

Penggunaan sisa untuk mendanai tahapan, jadwal dan program Kegiatan Pemilihan yang belum berakhir dan/atau lanjutan, oleh KPU Provinsi, Bawaslu Provinsi, KPU Kabupaten/Kota dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Dalam hal sampai dengan berakhirnya Kegiatan Pemilihan masih terdapat sisa dana Hibah Kegiatan Pemilihan, KPU Provinsi, Bawaslu Provinsi, KPU Kabupaten/Kota dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota **wajib mengembalikan sisa dana Hibah Kegiatan Pemilihan paling lama 3 (tiga) bulan terhitung setelah pengusulan pengesahan pengangkatan calon terpilih** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



UNTUK PERSIAPAN DUKUNGAN PENDANAAN PILKADA SERENTAK TA 2024 (1)

1. mengambil langkah tindak lanjut sebagai berikut:
 - Memastikan anggaran Kegiatan Tahapan Pilkada Serentak dalam APBD TA 2023 dan TA 2024.
 - Menyiapkan dukungan anggaran Pilkada Serentak dengan jumlah yang cukup dalam bentuk hibah kepada KPUD dan Bawaslu. Untuk APBD TA 2023 dialokasikan 40% dan sisanya (60%) dialokasikan dalam APBD 2024.
 - berkoordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi/ Kabupaten/ Kota dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi/ Kabupaten/ Kota, untuk segera menyampaikan usulan kebutuhan anggaran.
 - Besaran Dana Hibah disepakati bersama antara TAPD dengan KPUD dan Bawaslu dan dituangkan dalam Berita Acara.
 - Melaksanakan Surat Edaran Mendagri Nomor 900.1.9.1/ 435/ SJ tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024.



LANGKAH PERSIAPAN DUKUNGAN PENDANAAN PILKADA SERENTAK TA 2024 (2)

1. Ketentuan teknis pelaksanaan dan Standar satuan harga diatur lebih lanjut oleh Ketua KPU dan Ketua Bawaslu dengan berpedoman pada standar satuan harga dalam APBN.
(SE Menkeu Nomor S-647/MK.02/2022 tanggal 05 Agustus 2022 dan Surat Keputusan Kepala Bawaslu No.291/HK.01.00/KI/08/2022 tanggal 31 Agustus 2022)
2. Belanja Hibah kepada KPUD dan Hibah kepada Bawaslu ditetapkan dalam APBD dan dituangkan dalam NPHD.
3. NPHD cukup ditandatangani 1 kali, apabila diperlukan penambahan atau perubahan dapat dilakukan addendum terhadap NPHD. (Adendum sesuai dengan Kesepakatan Bersama)
4. Dalam pelaksanaan, Kepala Badan Kesbangpol selaku Pengguna Anggaran menerbitkan SPM-LS hibah Pilkada berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD (DPA-SKPD) dan Surat Penyediaan Dana (SPD).
5. Berdasarkan SPM-LS Hibah Pilkada, Kuasda Bendahara Umum daerah (BUD) menerbitkan SP2D-LS Hibah Pilkada kepada KPUD dan Bawaslu.



MEKANISME DAN TAHAPAN PENGELOLAAN DANA HIBAH (On-Budget)

(PMK Nomor 89/PMK.05/2016 tentang Tata Cara Pengelolaan Hibah Langsung Dalam Bentuk Uang untuk Kegiatan Pilkada dan PMK Nomor 99/PMK.05/2017 tentang Administrasi Pengelolaan Hibah)

1. Registrasi NPHD

Setelah NPHD telah ditandatangani, maka KPA (Unit Kerja Penerima HIBAH) segera mengajukan nomor register kepada Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan.

2. Pembukaan Rekening

Pembukaan Rekening untuk menampung dan menyalurkan dana hibah dari Pemda, sebagai Rekening Penampung Dana Hibah langsung (RPDHL) yang dibuka pada Bank Umum yang sama, yang diterbitkan oleh Kuasa BUN di Daerah (KPPN).

3. Revisi DIPA

Untuk mengakomodasi dana hibah langsung tsb dilakukan Revisi DIPA. Revisi diajukan di Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan setempat, setelah memperoleh Nomor Register hibah langsung dan izin pembukaan rekening tahun berkenaan sesuai dengan mekanisme dan peraturan perundang-undangan yang mengatur Revisi Anggaran (APBN).

Untuk mempermudah pengendalian terhadap pengelolaan dana hibah, yang mengakibatkan penambahan pagu DIPA yang berasal dari dana hibah langsung, diinput dalam struktur anggaran pada aplikasi SAKTI yang telah ditentukan oleh unit kerja perencanaan di Unit Kerja Penierima Hibah.



MEKANISME DAN TAHAPAN PENGELOLAAN DANA HIBAH (3)

4. Pencairan Dana Hibah:

- a. Pencairan belanja hibah untuk dapat dilakukan sekaligus atau bertahap sesuai dengan kemampuan daerah;
- b. Dalam hal pencairan dilakukan bertahap, pencairan tahap kedua dan ketiga dilakukan tanpa menyampaikan laporan penggunaan terlebih dahulu kepada Pemerintah Daerah.
- c. Mekanisme belanja di Unit Kerja Penerima (KPU/ Bawaslu)
 - 1) Dalam rangka penggunaan dana hibah, KPU/ PPK memerintahkan pembayaran kepada BP/ BPP dengan menerbitkan Surat Perintah Bayar (SPB);
 - 2) Pembayaran dilakukan terhadap kegiatan yang telah ditetapkan sesuai RAB dengan memperhatikan ketersediaan alokasi dana hibah. Selanjutnya, pembayaran tersebut dibebankan sesuai dengan akun belanja Barang (52xxxx);
 - 3) Pencatatan terhadap belanja pada akhir tahun memperhatikan waktu pembayaran.



ERINTAHAN SEKRETARIAT DAE




TERIMA KASI

A red geometric graphic consisting of several overlapping triangles and polygons, located in the top right corner of the slide.

INDONESIA DAN TANTANGAN PEMBANGUNAN KOTA DI MASA DEPAN



MENGAPA PENTING MENGELOLA KOTA



Luasnya Hanya

1%

Dari Total Luas
Permukaan Bumi

Tempat tinggal bagi

50%

Populasi
Penduduk Dunia

Tempat dimana

80%

PDB Dunia diproduksi

Mengonsumsi

78%

Sumber Daya /
Energi Global

KONTRIBUSI KOTA TERHADAP EKONOMI INDONESIA

42.44%

**42.44% TOTAL
KONTRIBUSI KOTA
TERHADAP
PEREKONOMIAN
INDONESIA**

*Dihitung berdasarkan data BPS, PDRB ADHK, dengan memasukan 5 Kota Administratif di Provinsi DKI Jakarta



TANTANGAN PEMBANGUNAN KOTA

- URBANISASI YANG BELUM TERKELOLA SECARA OPTIMAL
- PENINGKATAN KEBUTUHAN AKAN FASILITAS PELAYANAN PUBLIK
- KOTA SEBAGAI PUSAT PRODUKSI EMISI DAN DAMPAK NEGATIFNYA





HANYA **1 DARI 3** PENDUDUK INDONESIA YANG AKAN TETAP **TINGGAL DI DESA** PADA TAHUN 2035




Berdasarkan data BPS pada tahun 2020 diketahui bahwa 56.7% memilih menetap di daerah perkotaan. Angka tersebut diprediksi semakin meningkat hingga tahun 2035 menjadi 66,6% artinya penduduk rural (pedesaan) hanya tersisa sekitar 33.4% saja

Mengapa masyarakat meninggalkan desa?

- Kesempatan Kerja
- Pendidikan dan Kesehatan
- Infrastruktur dan Aksesibilitas
- Kemajuan Teknologi
- Perubahan Sosial dan Gaya Hidup



URBANISASI DI JEPANG



Jepang hanya butuh 50 Tahun untuk meningkatkan komposisi penduduk urban dari 18% di Tahun 1920'an menjadi 50% pada Tahun 1970'an. Ini merupakan salah satu laju urbanisasi tercepat di Dunia

Pengelolaan urbanisasi di Indonesia belum optimal, hal ini dapat kita lihat dari dampaknya terhadap perekonomian

PENGELOLAAN URBANISASI BELUM OPTIMAL

nasional. Di Indonesia peningkatan 1% Penduduk Perkotaan hanya meningkatkan 1.4% PDB Perkapita, hal ini lebih rendah dari dampak positif urbanisasi kepada perekonomian China dan Negara-Negara Asia Timur dan Pasifik yang mampu memberi kontribusi 2x lipat lebih tinggi

Oleh karena itu pengelolaan kawasan urban harus dikelola lebih inklusif dan mengedepankan konsep pembangunan berkelanjutan.



World Urbanization Prospect (2018)

MENINGKATNYA KEBUTUHAN FASILITAS LAYANAN PUBLIK

Urbanisasi berdampak kepada peningkatan kebutuhan layanan publik seperti: rumah sakit, sekolah, sanitasi, transportasi publik, tempat rekreasi, dsb

Terdapat beberapa tantangan yang dihadapi:

- **Fasilitas publik belum merata:** Beberapa wilayah perkotaan masih mengalami kekurangan fasilitas publik yang memadai, terutama di daerah-daerah kumuh, pinggiran. Hal ini dapat menimbulkan masalah sosial, ekonomi, dan lingkungan.
- **Kualitas dan standar layanan masih rendah:** Beberapa faktor yang menyebabkan rendahnya kualitas dan standar fasilitas publik adalah kurangnya anggaran, SDM, perawatan, dan pengawasan pemanfaatan.
- **Rendahnya ketahanan dan adaptasi terhadap perubahan iklim dan bencana alam:** kurangnya pengetahuan, kesadaran, dan kesiapsiagaan masyarakat dan pemerintah terkait dampak perubahan iklim dan bencana alam terhadap fasilitas publik. Rendahnya ketahanan dan adaptasi fasilitas publik dapat meningkatkan kerugian dan kerusakan akibat perubahan iklim dan bencana alam.






KUALITAS UDARA KAWASAN PERKOTAAN YANG BURUK

Peringkat Kota

Peringkat ini berdasarkan tingkat polusi PM2.5 tertinggi di bulan Mei 2023.

- Baik
- Moderat
- Tidak Sehat bagi Kelompok Sensitif
- Tidak Sehat





UDARA KAWASAN PERKOTAAN DENGAN KUALITAS PALING BERSIH DI INDONESIA

#	CITY	AQI US
1	Matur, Sumatera Barat	7
2	Jimbaran, Provinsi Bali	8
3	Kayu Agung, Sumatera Selatan	10
4	Kota Kupang, Daerah Tingkat I N...	13
5	Jambi, Jambi	15
6	Kota Medan, Daerah Tingkat I Su...	16
7	Sukasada, Provinsi Bali	21
8	Kota Tanjungpinang, Kepulauan ...	23
9	Kota Banda Aceh, Aceh	24
10	Indrapuri, Aceh	24

22:02, Jul 11 (waktu setempat)





SOLUSI DAN STRATEGI PEMBANGUNAN KOTA DI MASA DEPAN

- **PENGEMBANGAN KOTA DAN PEMUKIMAN BERKELANJUTAN SESUAI PANDUAN SDG'S**
- **PENGUATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DAN STAKEHOLDER YANG TERLIBAT**
- **PENGUATAN EKOSISTEM SMART CITY**




• PENGEMBANGAN KOTA DAN PEMUKIMAN BERKELANJUTAN SESUAI PEDOMAN SDG'S





• PENGEMBANGAN KOTA DAN PEMUKIMAN BERKELANJUTAN SESUAI PEDOMAN SDG'S





2. PENGUATAN KOLABORASI



PESAN BAPAK PRESIDEN DAN MENDAGRI



“Seluruh kabupaten dan kota itu harus mulai mendesain kotanya dengan baik, sehingga setiap kota dan kabupaten itu memiliki diferensiasi. Buatlah *brand* kota sesuai dengan potensi dan keunggulan kita masing-masing”.

(Rakornas Forkompimda 2023)




“Saat ini, ada 32 urusan pemerintahan yang diserahkan kepada pemda, meliputi 8 urusan wajib dan 24 urusan pilihan. Kewenangan tersebut diharapkan bisa meningkatkan kreasi, inovasi, dan kemandirian fiskal di daerah masing-masing sehingga kesejahteraan masyarakat bisa tercapai”.

(HUT Otda, 2023)



3. PENGUATAN EKOSISTEM SMART CITY





TEORI DAN KONSEP

- FUNGSI PEMERINTAHAN
- POLITIK DESENTRALISASI DAN OTODA
- PENDEKATAN PEMBANGUNAN KAWASAN



fungsi pemerintahan



PELAYANAN



KEADILAN

PEMBANGUNAN



KESEJAHTERAAN

PEMBERDAYAAN



KEMANDIRIAN

PENGATURAN




KETERTIBAN






POLITIK DESENTRALISASI DAN OTONOMI DAERAH

PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH





STRATEGI PENGEMBANGAN KAWASAN





STRATEGI PENGEMBANGAN KAWASAN

ILMU ADMINISTRASI NEGARA

- Negara mengatur
- Negara melayani

ILMU ADMINISTRASI PEMBANGUNAN

- NEGARA INTERVENSI
- NEGARA MEMBANGUN
- NEGARA MEMBERDAYAAN

Pembangunan Masyarakat
adalah membangun
masyarakat menuju
masyarakat pembangunan




MASYARAKAT MANDIRI



Masyarakat yang mampu
mengendalikan
masadepannya sendiri

PLATFORM MENUJU PEMBANGUNAN PERKOTAAN BERKELANJUTAN



Kota Masa Depan : KOTA BERKELANJUTAN

1. KEBIJAKAN, DASAR HUKUM:
 - Kebijakan Perencanaan dan Pembangunan Perkotaan Nasional
 - Kebijakan Perencanaan dan Pembangunan Perkotaan di Daerah
2. PENGUATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN KOTA yang Berkelanjutan
3. PERENCANAAN DAN PEMENUHAN STANDAR PELAYANAN PERKOTAAN menuju Berkelanjutan dan Pengembangan Investasi Pelayanan Perkotaan
4. PENGUATAN SISTEM PEMBIAYAAN KOTA
5. Monitoring dan Evaluasi pembangunan perkotaan melalui INDEKS KOTA BERKELANJUTAN


KEBIJAKAN DAN STRATEGI PEMBANGUNAN PERKOTAAN NASIONAL 2015-2045

KOTA MASA DEPAN: Kota Berkelanjutan dan Berdayasaing



ROAD MAP PEMBANGUNAN PERKOTAAN NASIONAL 2015-2045

JANGKA PANJANG DAN JANGKA MENENGAH





CITY BRANDING

".....adalah semua aktivitas yang dilakukan dengan tujuan menjadikan kota tidak hanya sebagai lokasi, namun menjadikan kota sebagai sebuah tujuan, mengubah kota menjadi sebuah tempat dimana manusia ingin bertempat tinggal, bekerja, dan berkunjung"





Kementerian Dalam Negeri
Direktorat Jenderal
Bina Pembangunan Daerah

HASIL DAN PROSES PEMUTAKHIRAN

**Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan Daerah
Berdasarkan Kepmendagri Nomor
900.1.15.5-1317 Tahun 2023**

Direktorat Perencanaan, Evaluasi dan Informasi Pembangunan Daerah
Ditjen Bina Pembangunan Daerah



www.kemendagri.go.id



Kemendagri_RI



kemendagri




kemendagri




**Pemutakhiran Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan
bersumber dari:**

- 1. Usulan Pemerintah Daerah**
- 2. Perubahan Kebijakan**
- 3. Peraturan Perundang-
Undangan**

(Pasal 6 Permendagri 90/2019)





Pengusul
1. Provinsi
2. Kabupaten
3. Kota
4. Kemendagri
5. K/L


Verifikator
1. Bangda SUPD
2. Itjen Kemendagri

Admin
1. Bangda PEIPD

- Berdasarkan alur pemutakhiran, bahwa hasil pembahasan yang disepakati melalui berita acara, disampaikan kepada Itjen Kemendagri dan Ditjen Bina Keuda agar diproses lebih lanjut.
- Itjen Kemendagri melakukan pemeriksaan hasil pemutakhiran paling lambat 2 minggu setelah disampaikan



RIWAYAT PEMUTAKHIRAN DARI TAHUN 2019 SAMPAI DENGAN TAHUN PERENCANAAN 2024


MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA


PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 90 TAHUN 2019

TENTANG
KLASIFIKASI, KODEFIKASI, DAN NOMENKLATUR
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN KEUANGAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk mengintegrasikan dan menyelaraskan perencanaan pembangunan dan keuangan daerah, perlu adanya klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah;
b. bahwa klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah

Permendagri No.90/2019
Tgl 18 Oktober 2019




MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR 050-3708 TAHUN 2020

TENTANG
HASIL VERIFIKASI DAN VALIDASI
PEMUTAKHIRAN KLASIFIKASI, KODEFIKASI DAN NOMENKLATUR
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN KEUANGAN DAERAH

MENTERI DALAM NEGERI,

Menimbang : a. bahwa menindaklanjuti Pasal 6 dan Lampiran Huruf A an Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah dan Keuangan Daerah, Menteri Dalam Negeri melakukan pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur berdasarkan usulan pemerintah daerah perubahan kebijakan dan/atau peraturan perundang-undangan;

Keppmendagri No.050-3708
Tgl 5 Oktober 2020




MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR 050-5889 TAHUN 2021


TENTANG
HASIL VERIFIKASI, VALIDASI DAN INVENTARISASI
PEMUTAKHIRAN KLASIFIKASI, KODEFIKASI DAN NOMENKLATUR
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN KEUANGAN DAERAH

MENTERI DALAM NEGERI,

Menimbang : a. bahwa menindaklanjuti Pasal 6 dan Lampiran Huruf A Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah dan Keuangan Daerah, Menteri Dalam Negeri melakukan pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur berdasarkan usulan pemerintah daerah perubahan kebijakan dan/atau peraturan perundang-undangan;

Keppmendagri No.050-5889 Tahun 2021
Tgl 27 Desember 2021




MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR 900.1.15-5-1317 TAHUN 2023

TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 050-5889
TAHUN 2021 TENTANG HASIL VERIFIKASI, VALIDASI DAN INVENTARISASI
PEMUTAKHIRAN KLASIFIKASI, KODEFIKASI DAN NOMENKLATUR PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAN KEUANGAN DAERAH

MENTERI DALAM NEGERI,

Menimbang : a. bahwa menindaklanjuti Pasal 6 dan Lampiran Huruf A angka 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah dan Keuangan Daerah, Menteri Dalam Negeri melakukan pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur berdasarkan usulan pemerintah daerah, perubahan kebijakan dan/atau peraturan perundang-undangan;
b. bahwa pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilakukan dalam bentuk verifikasi, validasi, dan inventarisasi oleh Tim Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur untuk selanjutnya ditambahkan dalam database Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

Keppmendagri 900.1.15-5-1317/2023 tgl
23 Juni 2023

1. Dasar awal penetapan klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah
2. KKN untuk mendukung SIPD

1. Pemutakhiran terkait koreksi, penambahan dan pengurangan
2. Data KKN disimpan di SIPD

1. Pemutakhiran terkait koreksi, penambahan dan pengurangan
2. Penambahan Metadata Kinerja Indikator dan Satuan pd Sub Keg
3. Data KKN disimpan di SIPD

1. Pemutakhiran sub kegiatan
2. Penambahan metadata: definisi operasional, layanan/aktifitas, SPM/non SPM, bidang pelaksana, DSSD, Tematik

➤ **Pemutakhiran** terhadap Permendagri telah dilakukan sebanyak **3 (tiga) kali**, yaitu melalui:

- a. Keppmendagri 050-3708/2020
- b. Keppmendagri 050-5889/2021
- c. Keppmendagri 900.1.15-5-1317/2023

➤ Melalui **Keppmendagri 900.1.15-5-1317/2023** tgl 23 Juni 2023, dilakukan pemutakhiran yang berfokus pada

- a. Pemutakhiran sub kegiatan
- b. Penambahan metadata: definisi operasional, layanan/aktifitas, SPM/non SPM, bidang pelaksana, DSSD, Tematik



PROSES PEMUTAKHIRAN 2023 UNTUK RKPD 2025 YANG TELAH DILAKSANAKAN OLEH DITJEN BANGDA, YANG PERLU DIRINCIKAN KE LEVEL BELANJA OLEH DITJEN KEUDA SEBAGAI BASIS SIPD RI

NO	KEGIATAN	PELAKSANA	OUTPUT	WAKTU											
				JULI				AGUS				SEPT			
				1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
I.	Rapat Kick Off Meeting Pemutakhiran 2023	PEIPD, SUPD	Kesepakatan												
II. PEMUTAKHIRAN E-WALIDATA															
1	Identifikasi DSSD Urusan Penunjang, Pendukung dan Pengawas	PEIPD	Draft DSSD Urusan Penunjang, Pendukung dan Pengawas												
2	Identifikasi/Penyusunan/Perencanaan Definisi Operasional, Tagging Sub Kegiatan, dan Tagging Tematik DSSD oleh internal Bangda	PEIPD, SUPD	Draft awal Definisi Operasional, Tagging Sub Kegiatan, dan Tagging Tematik DSSD												
3	Rapat Koordinasi Internal PEIPD, SUPD dan Komponen terkait pemutakhiran E-walidata	PEIPD, SUPD, Komponen	Kesepahaman substansi dan laporan progres												
4	Rapat Pembahasan Definisi Operasional, Tagging Sub Kegiatan, dan Tagging Tematik DSSD bersama K/L dan Pemda	PEIPD, SUPD, Komponen, K/L, Pemda	Definisi Operasional, Tagging Sub Kegiatan, dan Tagging Tematik DSSD yang disepakati												
5	Finalisasi dan perapihan Definisi Operasional, Tagging Sub Kegiatan, dan Tagging Tematik DSSD yang telah disepakati	PEIPD, SUPD	Definisi Operasional, Tagging Sub Kegiatan, dan Tagging Tematik DSSD yang disepakati												
6	Pengembangan aplikasi e-Walidata	PEIPD, TA SIPD	Update Aplikasi E-walidata												
III. PEMUTAKHIRAN NOMENKLATUR PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH															
1	Identifikasi/Perencanaan/Definisi operasional, Layanan/aktivitas SPM/NON SPM, Bidang pelaksana, Tematik, dan DSSD Sub Kegiatan oleh internal Bangda	PEIPD, SUPD	Draft awal Definisi operasional, Layanan/aktivitas, SPM/NON SPM, Bidang pelaksana, Tematik, dan DSSD Sub Kegiatan												
2	Rapat Koordinasi Internal PEIPD, SUPD dan Komponen terkait pemutakhiran Nomenklatur Pembangunan Daerah	PEIPD, SUPD	Kesepahaman substansi dan laporan progres												
3	Rapat Pembahasan Definisi operasional, Layanan/aktivitas, SPM/NON SPM, Bidang pelaksana, Tematik, dan DSSD Sub Kegiatan bersama K/L dan Pemda	PEIPD, SUPD, Itjen, K/L, Pemda	Berita Acara Kesepakatan Pemutakhiran												
4	Finalisasi dan perapihan Definisi operasional, Layanan/aktivitas, SPM/NON SPM, Bidang pelaksana, Tematik, dan DSSD Sub Kegiatan yang telah disepakati	PEIPD, SUPD	Definisi operasional, Layanan/aktivitas SPM/NON SPM, Bidang pelaksana, Tematik, dan DSSD Sub Kegiatan final												
5	Pengkodean hasil pemutakhiran	PEIPD, TA SIPD	Kode hasil pemutakhiran												
6	Rapat Pleno Hasil Pemutakhiran lingkup Ditjen Bangda	PEIPD, SUPD	Draft Akhir Lampiran Kepmendagri Pemutakhiran												
7	Penyusunan draft kepmendagri Pemutakhiran	PEIPD, SUPD, Keuda	Draft Kepmendagri Pemutakhiran												
8	Pengembangan aplikasi Pemutakhiran	PEIPD, TA SIPD	Update Aplikasi Pemutakhiran												



KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMBANGUNAN DAERAH
Jalan Taman Makam Pahlawan No. 20 Kalibata, Jakarta Selatan 12750
Telepon (021) 7942651 – 7942653, website : www.kemendagri.go.id

Nomor : 600.3.4/10951/Bangda
Sifat :
Lampiran : Satu berkas
Hal : Penyampaian Hasil Pemutakhiran Tahun 2023 untuk Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025

Jakarta, 18 Oktober 2023
Yth. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah
Kementerian Dalam Negeri
di
Jakarta

Menindaklanjuti Pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Pembangunan dan Keuangan Daerah, serta dalam rangka Pemutakhiran Keputusan Menteri Dalam Negeri (Kepmendagri) Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, dengan ini kami sampaikan hasil pemutakhiran dan masukan terhadap Rancangan Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dimaksud pada link / untuk menjadi bahan pemutakhiran terhadap Kepmendagri dimaksud, dan untuk dimasukkan dalam SIPD.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya, diucapkan terima kasih.

Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah,
Ir. Restuady Daud, M.Sc

Tembusan:

1. Inspektur Jenderal, Kementerian Dalam Negeri; dan
2. Kepala Pusat Data dan Sistem Informasi, Kementerian Dalam Negeri.

Pemutakhiran 2023 level Sub Kegiatan dan Data Sektoral Daerah untuk RKPD 2025 sudah selesai dilaksanakan dan sudah dilakukan pleno lingkup Ditjen Bina Pembangunan Daerah.



www.kemendagri.go.id



Kemendagri_RI



Kemendagri



Kemendagri

PENGUNAAN HASIL PEMUTAKHIRAN PADA RKPD TAHUN 2025

2023

JUNI

2024

JUNI

2025

2026

050-3708

RKPD 2022

050-5889

RKPD-P 2023

Pelaksanaan RKPD 2023

Kepmendagri
900.1.15-5-1317/2023

RKPD 2024

Penyusunan
RKPD 2024

Pelaksanaan RKPD 2024

Hasil
Pemutakhiran 2023

RKPD 2025

Penyusunan
RKPD 2025

Pelaksanaan RKPD 2025

Pemutakhiran yang dilaksanakan pada tahun 2023 ini efektif akan diimplementasikan untuk RKPD tahun 2025



Kementerian Dalam Negeri
Direktorat Jenderal
Bina Pembangunan Daerah

SEKIAN TERIMA KASIH



www.kemendagri.go.id



[Kemendagri_RI](https://www.facebook.com/Kemendagri_RI)



[kemendagri](https://twitter.com/kemendagri)



[kemendagri](https://www.instagram.com/kemendagri)



DATA DUKUNG DITJEN KEUDA




DATA DUKUNG



257 PEMERINTAH DAERAH YANG TELAH MENGANGGARKAN HIBAH PILKADA SERENTAK TA 2024



PERKEMBANGAN JUMLAH PEMDA YANG TELAH MENGANGGARKAN PENDANAAN PILKADA SERENTAK KEPADA PENYELENGGARA DAN PENGAMANAN TA 2023



Sebanyak **254 Daerah** telah menganggarkan pendanaan hibah pilkada ke KPUD, yakni sbb:

- **24 Provinsi**
- **230 Kab/kota.**



Sebanyak **207 Daerah** telah menganggarkan pendanaan hibah pilkada ke **BAWASLU**, yakni sbb:

- **21 Provinsi.**
- **186 Kab/kota.**



Sebanyak **204 Daerah** telah menganggarkan ke PAM.

- **TNI: 98 Pemda**
- **Polri: 106 Pemda**

■ Total Daerah
■ Telah Menyampaikan


Prov. Bengkulu (hanya melaporkan bawaslu)
Kab. Musi Rawas (hanya melaporkan POLRI)
Kab. Bandung Barat (hanya melaporkan POLRI)

Sumber Data: 257 Laporan Pemda dan SIPD, dari 545 Pemda (data bergerak) per 23 Oktober 2023, 16.00 WIB, Ditjen Bina Keuangan, 2023




**PERKEMBANGAN PEMDA YANG MENGANGGARKAN BELANJA HIBAH
PILKADA SERENTAK TAHUN 2024 KEPADA KPUD, BAWASLU DAN PIHAK
PENGAMANAN TA. 2023 DAN ESTIMASI ANGGARAN TA. 2024**

Total Estimasi Anggaran 2023: 4.296,75 miliar



Total Estimasi Anggaran 2024: Rp9.517,99 miliar





254 PEMERINTAH DAERAH YANG TELAH MELAPORKAN PENGANGGARAN HIBAH PILKADA SERENTAK TAHUN 2024 KEPADA KPU



REKAP DAERAH YANG TELAH MENGANGGARKAN PENDANAAN PILKADA KEPADA KPUD

NO.	NAMA_DAERAH	KPU				Jumlah
		2023	Proporsi terhadap anggaran	2024	Proporsi terhadap anggaran	
1	Prov. Jawa Tengah	316.643.452.000,00	40,00	474.965.178.000,00	60,00	791.608.630.000,00
2	Prov. Bali	62.392.938.400,00	40,00	93.589.407.600,00	60,00	155.982.346.000,00
3	Prov. Kepulauan Riau	56.664.000.000,00	40,00	84.996.000.000,00	60,00	141.660.000.000,00
4	Prov. Kalimantan Selatan	52.689.156.216,00	40,00	79.033.734.324,00	60,00	131.722.890.540,00
5	Prov. Nusa Tenggara Barat	55.200.000.000,00	40,00	82.800.000.000,00	60,00	138.000.000.000,00
6	Prov. Kalimantan Tengah	35.044.039.739,20	40,00	52.566.059.608,80	60,00	87.610.099.348,00
7	Prov. Kep. Bangka Belitung	27.394.971.973,00	40,00	41.092.457.960,00	60,00	68.487.429.933,00
8	Prov. Kalimantan Utara	9.000.000.000,00	7,03	119.029.355.800,00	92,97	128.029.355.800,00
9	Prov. Kalimantan Barat	18.000.000.000,00	4,85	353.135.311.300,00	95,15	371.135.311.300,00
10	Prov. Lampung	125.472.433.160,00	-	-	-	125.472.433.160,00
11	Prov. Gorontalo	65.000.000.000,00	-	-	-	65.000.000.000,00
12	Prov. Papua Barat Daya	55.000.000.000,00	-	-	-	55.000.000.000,00
13	Prov. Sumatera Selatan	30.000.000.000,00	-	-	-	30.000.000.000,00
14	Prov. Sumatera Utara	10.000.000.000,00	-	-	-	10.000.000.000,00
15	Prov. Banten	5.000.000.000,00	-	-	-	5.000.000.000,00
16	Prov. Papua Pegunungan	2.500.000.000,00	-	-	-	2.500.000.000,00
17	Prov. Sumatera Barat	1.000.000.000,00	-	-	-	1.000.000.000,00
18	Prov. Sulawesi Barat	1.000.000.000,00	-	-	-	1.000.000.000,00
19	Prov. Nusa Tenggara Timur	700.000.000,00	-	-	-	700.000.000,00
20	Prov. Sulawesi Selatan	-	-	408.052.998.082,00	-	408.052.998.082,00
21	Prov. Kalimantan Timur	-	-	300.915.284.605,00	-	300.915.284.605,00
22	Prov. Maluku	-	-	152.405.869.150,00	-	152.405.869.150,00
23	Prov. Jambi	-	-	150.148.828.000,00	-	150.148.828.000,00
24	Prov. Sulawesi Utara	-	-	105.421.816.971,00	-	105.421.816.971,00
25	Kab. Tabanan	16.506.179.000,00	81,90	3.647.737.000,00	18,10	20.153.916.000,00

Catatan
SIPD : menyajikan anggaran di TA 2023
Link SE : menyajikan anggaran TA 2023 dan estimasi anggaran TA 2024



REKAP DAERAH YANG TELAH MENGANGGARKAN PENDANAAN PILKADA KEPADA KPUD

NO.	NAMA_DAERAH	KPU				Jumlah
		2023	Proporsi terhadap anggaran	2024	Proporsi terhadap anggaran	
26	Kab. Klungkung	9.841.673.000,00	76,95	2.948.084.800,00	23,05	12.789.757.800,00
27	Kota Cirebon	25.244.581.600,00	50,00	25.244.581.600,00	50,00	50.489.163.200,00
28	Kab. Gorontalo	17.000.000.000,00	48,38	18.137.284.800,00	51,62	35.137.284.800,00
29	Kab. Sleman	9.000.000.000,00	45,54	10.763.286.800,00	54,46	19.763.286.800,00
30	Kab. Musi Banyuasin	36.342.187.701,00	44,70	44.953.263.180,00	55,30	81.295.450.881,00
31	Kab. Jepara	20.000.000.000,00	43,12	26.381.018.150,00	56,88	46.381.018.150,00
32	Kab. Paser	12.500.000.000,00	42,76	16.730.655.563,00	57,24	29.230.655.563,00
33	Kota Cilegon	14.000.000.000,00	42,61	18.856.891.000,00	57,39	32.856.891.000,00
34	Kab. Karawang	52.300.000.000,00	41,38	74.091.895.928,00	58,62	126.391.895.928,00
35	Kab. Blitar	30.622.677.914,00	40,49	45.001.831.519,00	59,51	75.624.509.433,00
36	Kab. Jember	41.782.317.346,00	40,39	61.662.178.654,00	59,61	103.444.496.000,00
37	Kab. Mahakam Ulu	14.393.351.000,00	40,04	21.556.531.000,00	59,96	35.949.882.000,00
38	Kab. Kulon Progo	12.960.000.000,00	40,02	19.421.341.407,00	59,98	32.381.341.407,00
39	Kota Surabaya	51.382.437.236,00	40,00	77.073.655.853,00	60,00	128.456.093.089,00
40	Kota Bekasi	46.800.000.000,00	40,00	70.200.000.000,00	60,00	117.000.000.000,00
41	Kab. Purwakarta	36.532.651.990,00	40,00	54.798.977.984,00	60,00	91.331.629.974,00
42	Kab. Mandailing Natal	35.487.138.780,00	40,00	53.230.708.170,00	60,00	88.717.846.950,00
43	Kab. Cianjur	32.400.000.000,00	40,00	48.600.000.000,00	60,00	81.000.000.000,00
44	Kota Semarang	31.905.767.600,00	40,00	47.858.651.400,00	60,00	79.764.419.000,00
45	Kab. Kutai Kertanegara	30.422.312.107,00	40,00	45.633.468.161,00	60,00	76.055.780.268,00
46	Kab. Tuban	29.717.779.200,00	40,00	44.576.668.800,00	60,00	74.294.448.000,00
47	Kab. Ponorogo	25.773.713.600,00	40,00	38.660.570.400,00	60,00	64.434.284.000,00
48	Kab. Cilacap	25.548.733.040,00	40,00	38.323.099.560,00	60,00	63.871.832.600,00
49	Kab. Magelang	23.720.682.400,00	40,00	35.581.023.600,00	60,00	59.301.706.000,00
50	Kab. Kendal	23.200.000.000,00	40,00	34.800.000.000,00	60,00	58.000.000.000,00
51	Kab. Banyumas	22.639.292.400,00	40,00	33.958.938.600,00	60,00	56.598.231.000,00
52	Kab. Brebes	21.569.023.937,60	40,00	32.353.535.906,40	60,00	53.922.559.844,00

Catatan
SIPD : menyajikan anggaran di TA 2023
Link SE : menyajikan anggaran TA 2023 dan estimasi anggaran TA 2024



REKAP DAERAH YANG TELAH MENGANGGARKAN PENDANAAN PILKADA KEPADA KPUD

NO.	NAMA_DAERAH	KPU				Jumlah
		2023	Proporsi terhadap anggaran	2024	Proporsi terhadap anggaran	
53	Kab. Klaten	20.800.000.000,00	40,00	31.200.000.000,00	60,00	52.000.000.000,00
54	Kab. Pemaslang	20.400.000.000,00	40,00	30.600.000.000,00	60,00	51.000.000.000,00
55	Kab. Grobogan	20.336.000.000,00	40,00	30.504.000.000,00	60,00	50.840.000.000,00
56	Kab. Lumajang	20.000.000.000,00	40,00	30.000.000.000,00	60,00	50.000.000.000,00
57	Kab. Ngawi	19.999.999.600,00	40,00	29.999.999.400,00	60,00	49.999.999.000,00
58	Kab. Kebumen	19.125.292.800,00	40,00	28.687.939.200,00	60,00	47.813.232.000,00
59	Kab. Demak	18.938.760.000,00	40,00	28.408.140.000,00	60,00	47.346.900.000,00
60	Kota Tangerang Selatan	18.916.756.400,00	40,00	28.375.134.600,00	60,00	47.291.891.000,00
61	Kab. Kep. Tanimbar	18.185.361.600,00	40,00	27.278.042.400,00	60,00	45.463.404.000,00
62	Kab. Buleleng	18.120.535.080,00	40,00	27.180.802.620,00	60,00	45.301.337.700,00
63	Kab. Semarang	18.014.448.800,00	40,00	27.021.673.200,00	60,00	45.036.122.000,00
64	Kota Manado	17.200.000.000,00	40,00	25.800.000.000,00	60,00	43.000.000.000,00
65	Kab. Tanggamus	16.399.352.195,00	40,00	24.599.028.292,00	60,00	40.998.380.487,00
66	Kab. Pati	16.199.903.401,20	40,00	24.299.855.101,80	60,00	40.499.758.503,00
67	Kab. Kotawaringin Timur	16.000.000.000,00	40,00	24.000.000.000,00	60,00	40.000.000.000,00
68	Kota Batam	15.660.320.000,00	40,00	23.490.480.000,00	60,00	39.150.800.000,00
69	Kab. Sragen	15.600.000.000,00	40,00	23.400.000.000,00	60,00	39.000.000.000,00
70	Kab. Tulang Bawang	15.356.300.970,00	40,00	23.034.451.455,00	60,00	38.390.752.425,00
71	Kab. Karang Asem	15.200.000.000,00	40,00	22.800.000.000,00	60,00	38.000.000.000,00
72	Kab. Wonosobo	15.191.733.800,00	40,00	22.787.600.700,00	60,00	37.979.334.500,00
73	Kab. Pekalongan	15.178.136.000,00	40,00	22.767.204.000,00	60,00	37.945.340.000,00
74	Kab. Kep. Aru	14.944.156.800,00	40,00	22.416.235.200,00	60,00	37.360.392.000,00
75	Kab. Blora	14.898.850.734,40	40,00	22.348.276.101,60	60,00	37.247.126.836,00
76	Kab. Hulu Sungai Selatan	14.741.200.000,00	40,00	22.111.800.000,00	60,00	36.853.000.000,00
77	Kab. Wonogiri	14.447.022.800,00	40,00	21.670.534.200,00	60,00	36.117.557.000,00
78	Kota Denpasar	14.265.343.598,00	40,00	21.398.015.397,00	60,00	35.663.358.995,00
79	Kab. Barito Utara	14.106.259.600,00	40,00	21.159.389.400,00	60,00	35.265.649.000,00

Catatan
SIPD : menyajikan anggaran di TA 2023
Link SE : menyajikan anggaran TA 2023 dan estimasi anggaran TA 2024



REKAP DAERAH YANG TELAH MENGANGGARKAN PENDANAAN PILKADA KEPADA KPUD

NO.	NAMA_DAERAH	KPU				Jumlah
		2023	Proporsi terhadap anggaran	2024	Proporsi terhadap anggaran	
80	Kab. Luwu	14.000.000.000,00	40,00	21.000.000.000,00	60,00	35.000.000.000,00
81	Kab. Karanganyar	14.000.000.000,00	40,00	21.000.000.000,00	60,00	35.000.000.000,00
82	Kota Batu	13.644.400.000,00	40,00	20.466.600.000,00	60,00	34.111.000.000,00
83	Kab. Kudus	13.492.261.200,00	40,00	20.238.391.800,00	60,00	33.730.653.000,00
84	Kab. Musi Rawas Utara	13.200.000.000,00	40,00	19.800.000.000,00	60,00	33.000.000.000,00
85	Kab. Banjarnegara	13.189.992.000,00	40,00	19.784.988.000,00	60,00	32.974.980.000,00
86	Kab. Kotawaringin Barat	12.769.086.800,00	40,00	19.153.630.200,00	60,00	31.922.717.000,00
87	Kota Surakarta	12.276.146.620,00	40,00	18.414.219.930,00	60,00	30.690.366.550,00
88	Kab. Gianyar	12.240.000.000,00	40,00	18.360.000.000,00	60,00	30.600.000.000,00
89	Kab. Bangli	12.199.799.960,00	40,00	18.299.699.940,00	60,00	30.499.499.900,00
90	Kab. Balangan	12.041.770.000,00	40,00	18.062.652.900,00	60,00	30.104.422.900,00
91	Kab. Malinau	12.000.000.000,00	40,00	18.000.000.000,00	60,00	30.000.000.000,00
92	Kota Kediri	11.956.391.600,00	40,00	17.932.051.350,00	60,00	29.888.442.950,00
93	Kab. Jembrana	11.756.271.280,00	40,00	17.634.406.920,00	60,00	29.390.678.200,00
94	Kab. Sukoharjo	11.714.510.000,00	40,00	17.571.765.000,00	60,00	29.286.275.000,00
95	Kab. Luwu Timur	11.197.224.020,00	40,00	16.795.836.030,00	60,00	27.993.060.050,00
96	Kab. Gunung Mas	11.028.000.000,00	40,00	16.542.000.000,00	60,00	27.570.000.000,00
97	Kab. Labuhanbatu	11.024.091.600,00	40,00	16.536.137.400,00	60,00	27.560.229.000,00
98	Kab. Sumba Timur	10.949.200.000,00	40,00	16.423.800.000,00	60,00	27.373.000.000,00
99	Kab. Barito Selatan	10.871.980.960,00	40,00	16.307.971.440,00	60,00	27.179.952.400,00
100	Kab. Murung Raya	10.565.068.540,00	40,00	15.847.602.810,00	60,00	26.412.671.350,00
101	Kab. Katingan	10.400.000.000,00	40,00	15.600.000.000,00	60,00	26.000.000.000,00
102	Kab. Boalemo	10.336.943.042,00	40,00	15.505.414.563,00	60,00	25.842.357.605,00
103	Kab. Muaro Jambi	10.000.000.000,00	40,00	15.000.000.000,00	60,00	25.000.000.000,00
104	Kab. Gorontalo Utara	9.517.776.000,00	40,00	14.276.664.000,00	60,00	23.794.440.000,00
105	Kab. Way Kanan	9.343.744.000,00	40,00	14.015.616.000,00	60,00	23.359.360.000,00
106	Kab. Belitung	8.796.427.200,00	40,00	13.194.640.800,00	60,00	21.991.068.000,00

Catatan
SIPD : menyajikan anggaran di TA 2023
Link SE : menyajikan anggaran TA 2023 dan estimasi anggaran TA 2024



REKAP DAERAH YANG TELAH MENGANGGARKAN PENDANAAN PILKADA KEPADA KPUD

NO.	NAMA_DAERAH	KPU				Jumlah
		2023	Proporsi terhadap anggaran	2024	Proporsi terhadap anggaran	
107	Kota Palangkaraya	8.000.000.000,00	40,00	12.000.000.000,00	60,00	20.000.000.000,00
108	Kab. Barito Timur	7.800.000.000,00	40,00	11.700.000.000,00	60,00	19.500.000.000,00
109	Kota Tegal	7.763.663.270,00	40,00	11.645.494.905,00	60,00	19.409.158.175,00
110	Kota Blitar	7.228.993.200,00	40,00	10.843.489.800,00	60,00	18.072.483.000,00
111	Kab. Sekadau	6.600.000.000,00	40,00	9.900.000.000,00	60,00	16.500.000.000,00
112	Kab. Sukamara	5.955.661.096,00	40,00	8.933.491.644,00	60,00	14.889.152.740,00
113	Kota Bukit Tinggi	5.469.312.800,00	40,00	8.203.969.200,00	60,00	13.673.282.000,00
114	Kota Salatiga	5.208.000.000,00	40,00	7.812.000.000,00	60,00	13.020.000.000,00
115	Kab. Lingga	5.097.200.000,00	40,00	7.645.800.000,00	60,00	12.743.000.000,00
116	Kota Magelang	3.157.733.600,00	40,00	4.736.600.400,00	60,00	7.894.334.000,00
117	Kota Tangerang	24.400.000.000,00	39,91	36.738.174.450,00	60,09	61.138.174.450,00
118	Kota Bandung	50.684.005.440,00	39,68	77.033.872.660,00	60,32	127.717.878.100,00
119	Kab. Maluku Tengah	17.168.878.500,00	38,72	27.168.878.500,00	61,28	44.337.757.000,00
120	Kab. Banyuwangi	45.000.000.000,00	37,50	75.000.000.000,00	62,50	120.000.000.000,00
121	Kab. Tabalong	12.222.118.200,00	37,19	20.641.833.800,00	62,81	32.863.952.000,00
122	Kota Gorontalo	9.251.131.200,00	34,09	17.886.637.800,00	65,91	27.137.769.000,00
123	Kota Yogyakarta	10.664.113.335,00	31,42	23.276.622.215,00	68,58	33.940.735.550,00
124	Kab. Buton Utara	7.000.000.000,00	30,70	15.800.000.000,00	69,30	22.800.000.000,00
125	Kab. Seruyan	9.310.013.333,00	29,38	22.380.423.116,00	70,62	31.690.436.449,00
126	Kab. Bulungan	9.840.000.000,00	28,57	24.600.000.000,00	71,43	34.440.000.000,00
127	Kab. Landak	7.000.000.000,00	25,00	21.000.000.000,00	75,00	28.000.000.000,00
128	Kab. Lamandau	4.073.781.000,00	20,63	15.676.219.000,00	79,37	19.750.000.000,00
129	Kota Mojokerto	5.060.000.000,00	20,01	20.231.750.000,00	79,99	25.291.750.000,00
130	Kab. Kolaka	10.000.000.000,00	18,87	43.000.000.000,00	81,13	53.000.000.000,00
131	Kab. Konawe Kep.	4.000.000.000,00	18,18	18.000.000.000,00	81,82	22.000.000.000,00
132	Kab. Cirebon	10.000.000.000,00	14,29	60.000.000.000,00	85,71	70.000.000.000,00
133	Kab. Pohuwato	2.000.000.000,00	12,52	13.968.154.485,00	87,48	15.968.154.485,00

Catatan
SIPD : menyajikan anggaran di TA 2023
Link SE : menyajikan anggaran TA 2023 dan estimasi anggaran TA 2024



REKAP DAERAH YANG TELAH MENGANGGARKAN PENDANAAN PILKADA KEPADA KPUD

NO.	NAMA_DAERAH	KPU				Jumlah
		2023	Proporsi terhadap anggaran	2024	Proporsi terhadap anggaran	
134	Kota Banjar	1.646.634.750,00	12,47	11.553.365.250,00	87,53	13.200.000.000,00
135	Kab. Bone Bolango	2.400.000.000,00	10,98	19.449.061.800,00	89,02	21.849.061.800,00
136	Kab. Manggarai Barat	5.000.000.000,00	10,72	41.652.993.000,00	89,28	46.652.993.000,00
137	Kota Langsa	1.000.000.000,00	10,54	8.490.817.789,00	89,46	9.490.817.789,00
138	Kab. Aceh Selatan	1.425.410.000,00	4,75	28.574.726.800,00	95,25	30.000.136.800,00
139	Kota Prabumulih	1.558.190.800,00	4,46	33.348.857.200,00	95,54	34.907.048.000,00
140	Kab. Ogan Komering Ilir	3.897.975.000,00	4,24	88.095.795.000,00	95,76	91.993.770.000,00
141	Kab. Pesawaran	1.000.000.000,00	3,55	27.200.000.000,00	96,45	28.200.000.000,00
142	Kab. Gunung Kidul	600.000.000,00	1,90	31.000.000.000,00	98,10	31.600.000.000,00
143	Kab. Pasaman Barat	308.000.000,00	0,69	44.307.748.227,00	99,31	44.615.748.227,00
144	Kab. Bantul	236.530.000,00	0,61	38.328.192.625,00	99,39	38.564.722.625,00
145	Kota Balikpapan	64.115.850.000,00	-	-	-	64.115.850.000,00
146	Kab. Badung	44.454.363.199,00	-	-	-	44.454.363.199,00
147	Kab. Sidoarjo	36.800.000.000,00	-	-	-	36.800.000.000,00
148	Kab. Pasuruan	32.060.350.700,00	-	-	-	32.060.350.700,00
149	Kab. Indramayu	28.000.000.000,00	-	-	-	28.000.000.000,00
150	Kota Malang	26.117.791.360,00	-	-	-	26.117.791.360,00
151	Kab. Dairi	26.000.000.000,00	-	-	-	26.000.000.000,00
152	Kab. Konawe Utara	25.000.000.000,00	-	-	-	25.000.000.000,00
153	Kab. Batang	25.000.000.000,00	-	-	-	25.000.000.000,00
154	Kab. Manggarai Timur	20.000.000.000,00	-	-	-	20.000.000.000,00
155	Kab. Lampung Tengah	20.000.000.000,00	-	-	-	20.000.000.000,00
156	Kab. Purbalingga	17.500.000.000,00	-	-	-	17.500.000.000,00
157	Kab. Tanah Bumbu	10.874.000.000,00	-	-	-	10.874.000.000,00
158	Kab. Donggala	10.500.000.000,00	-	-	-	10.500.000.000,00
159	Kab. Gresik	10.000.000.000,00	-	-	-	10.000.000.000,00
160	Kab. Pangandaran	7.500.000.000,00	-	-	-	7.500.000.000,00

Catatan
SIPD : menyajikan anggaran di TA 2023
Link SE : menyajikan anggaran TA 2023 dan estimasi anggaran TA 2024



REKAP DAERAH YANG TELAH MENGANGGARKAN PENDANAAN PILKADA KEPADA KPUD

NO.	NAMA_DAERAH	KPU				Jumlah
		2023	Proporsi terhadap anggaran	2024	Proporsi terhadap anggaran	
161	Kab. Solok Selatan	7.040.000.000,00	-	-	-	7.040.000.000,00
162	Kab. Tapanuli Utara	6.911.374.750,00	-	-	-	6.911.374.750,00
163	Kab. Pakpak Bharat	6.760.000.000,00	-	-	-	6.760.000.000,00
164	Kota Makassar	6.175.968.000,00	-	-	-	6.175.968.000,00
165	Kab. Wajo	6.125.000.000,00	-	-	-	6.125.000.000,00
166	Kab. Tana Tidung	5.400.000.000,00	-	-	-	5.400.000.000,00
167	Kota Ambon	5.000.000.000,00	-	-	-	5.000.000.000,00
168	Kab. Yahukimo	5.000.000.000,00	-	-	-	5.000.000.000,00
169	Kab. Tapanuli Selatan	5.000.000.000,00	-	-	-	5.000.000.000,00
170	Kab. Bengkalis	5.000.000.000,00	-	-	-	5.000.000.000,00
171	Kab. Banyuasin	4.327.652.500,00	-	-	-	4.327.652.500,00
172	Kab. Pesisir Barat	4.000.000.000,00	-	-	-	4.000.000.000,00
173	Kota Palembang	3.760.000.000,00	-	-	-	3.760.000.000,00
174	Kota Bogor	3.600.000.000,00	-	-	-	3.600.000.000,00
175	Kab. Empat Lawang	3.500.000.000,00	-	-	-	3.500.000.000,00
176	Kab. Penukal Abab Lematang Ilir	3.000.000.000,00	-	-	-	3.000.000.000,00
177	Kab. Ogan Komering Ulu	2.500.000.000,00	-	-	-	2.500.000.000,00
178	Kab. Lanny Jaya	2.500.000.000,00	-	-	-	2.500.000.000,00
179	Kab. Bengkulu Utara	2.500.000.000,00	-	-	-	2.500.000.000,00
180	Kota Pagar Alam	2.357.494.000,00	-	-	-	2.357.494.000,00
181	Kab. Majene	2.000.000.000,00	-	-	-	2.000.000.000,00
182	Kab. Belitung Timur	2.000.000.000,00	-	-	-	2.000.000.000,00
183	Kab. Sijunjung	1.950.599.850,00	-	-	-	1.950.599.850,00
184	Kab. Kep. Meranti	1.933.782.000,00	-	-	-	1.933.782.000,00
185	Kab. Pandeglang	1.868.000.000,00	-	-	-	1.868.000.000,00
186	Kota Padang	1.500.000.000,00	-	-	-	1.500.000.000,00
187	Kab. Pegunungan Bintang	1.500.000.000,00	-	-	-	1.500.000.000,00

Catatan
SIPD : menyajikan anggaran di TA 2023
Link SE : menyajikan anggaran TA 2023 dan estimasi anggaran TA 2024



REKAP DAERAH YANG TELAH MENGANGGARKAN PENDANAAN PILKADA KEPADA KPUD

NO.	NAMA_DAERAH	KPU				Jumlah
		2023	Proporsi terhadap anggaran	2024	Proporsi terhadap anggaran	
188	Kab. Mappi	1.500.000.000,00	-	-	-	1.500.000.000,00
189	Kab. Garut	1.500.000.000,00	-	-	-	1.500.000.000,00
190	Kab. Ogan Komering Ulu Timur	1.350.000.000,00	-	-	-	1.350.000.000,00
191	Kab. Ogan Ilir	1.219.878.000,00	-	-	-	1.219.878.000,00
192	Kota Sukabumi	1.200.000.000,00	-	-	-	1.200.000.000,00
193	Kab. Seluma	1.200.000.000,00	-	-	-	1.200.000.000,00
194	Kab. Soppeng	1.100.000.000,00	-	-	-	1.100.000.000,00
195	Kab. Tojo Una-Una	1.000.000.000,00	-	-	-	1.000.000.000,00
196	Kab. Seram Bagian Barat	1.000.000.000,00	-	-	-	1.000.000.000,00
197	Kab. Puncak Jaya	1.000.000.000,00	-	-	-	1.000.000.000,00
198	Kab. Mamberamo Tengah	1.000.000.000,00	-	-	-	1.000.000.000,00
199	Kab. Lampung Timur	1.000.000.000,00	-	-	-	1.000.000.000,00
200	Kab. Lahat	1.000.000.000,00	-	-	-	1.000.000.000,00
201	Kab. Intan Jaya	1.000.000.000,00	-	-	-	1.000.000.000,00
202	Kab. Dogiyai	1.000.000.000,00	-	-	-	1.000.000.000,00
203	Kab. Bantaeng	1.000.000.000,00	-	-	-	1.000.000.000,00
204	Kab. Tangerang	860.575.000,00	-	-	-	860.575.000,00
205	Kab. Toli-Toli	800.000.000,00	-	-	-	800.000.000,00
206	Kab. Morowali	793.245.000,00	-	-	-	793.245.000,00
207	Kab. Padang Lawas Utara	700.000.000,00	-	-	-	700.000.000,00
208	Kota Tarakan	500.000.000,00	-	-	-	500.000.000,00
209	Kab. Maros	500.000.000,00	-	-	-	500.000.000,00
210	Kab. Lombok Tengah	500.000.000,00	-	-	-	500.000.000,00
211	Kab. Lampung Utara	500.000.000,00	-	-	-	500.000.000,00
212	Kab. Deiyai	500.000.000,00	-	-	-	500.000.000,00
213	Kab. Bandung	500.000.000,00	-	-	-	500.000.000,00
214	Kab. Tulungagung	452.000.000,00	-	-	-	452.000.000,00

Catatan
SIPD : menyajikan anggaran di TA 2023
Link SE : menyajikan anggaran TA 2023 dan estimasi anggaran TA 2024



REKAP DAERAH YANG TELAH MENGANGGARKAN PENDANAAN PILKADA KEPADA KPUD

NO.	NAMA_DAERAH	KPU				Jumlah
		2023	Proporsi terhadap anggaran	2024	Proporsi terhadap anggaran	
215	Kota Payakumbuh	413.000.000,00	-	-	-	413.000.000,00
216	Kab. Lampung Selatan	400.000.000,00	-	-	-	400.000.000,00
217	Kab. Sumba Tengah	345.000.000,00	-	-	-	345.000.000,00
218	Kab. Banggai	269.893.987,00	-	-	-	269.893.987,00
219	Kota Tasikmalaya	250.000.000,00	-	-	-	250.000.000,00
220	Kab. Boyolali	250.000.000,00	-	-	-	250.000.000,00
221	Kab. Lampung Barat	220.000.000,00	-	-	-	220.000.000,00
222	Kab. Minahasa Selatan	200.000.000,00	-	-	-	200.000.000,00
223	Kab. Kuningan	150.000.000,00	-	-	-	150.000.000,00
224	Kota Lubuk Linggau	100.000.000,00	-	-	-	100.000.000,00
225	Kab. Lombok Utara	100.000.000,00	-	-	-	100.000.000,00
226	Kab. Labuhanbatu Utara	11.000.000,00	-	-	-	11.000.000,00
227	Kab. Bekasi	-	-	117.000.000.000,00	-	117.000.000.000,00
228	Kab. Minahasa	-	-	86.418.825.541,00	-	86.418.825.541,00
229	Kab. Kep. Talaud	-	-	60.000.000.000,00	-	60.000.000.000,00
230	Kab. Bolaang Mongondow	-	-	60.000.000.000,00	-	60.000.000.000,00
231	Kab. Kep. Sangihe	-	-	59.000.000.000,00	-	59.000.000.000,00
232	Kota Samarinda	-	-	54.157.012.025,00	-	54.157.012.025,00
233	Kab. Lebak	-	-	50.000.000.000,00	-	50.000.000.000,00
234	Kab. Berau	-	-	47.110.076.990,00	-	47.110.076.990,00
235	Kab. Minahasa Utara	-	-	46.500.573.068,00	-	46.500.573.068,00
236	Kab. Minahasa Tenggara	-	-	45.242.750.800,00	-	45.242.750.800,00
237	Kab. Maluku Tenggara	-	-	41.817.249.893,00	-	41.817.249.893,00
238	Kota Kotamobagu	-	-	40.000.000.000,00	-	40.000.000.000,00
239	Kab. Siau Tagulandang Biaro	-	-	39.981.761.209,00	-	39.981.761.209,00
240	Kab. Kutai Barat	-	-	39.520.459.765,00	-	39.520.459.765,00
241	Kab. Bolaang Mongondow Timur	-	-	38.879.167.414,00	-	38.879.167.414,00

Catatan
SIPD : menyajikan anggaran di TA 2023
Link SE : menyajikan anggaran TA 2023 dan estimasi anggaran TA 2024



REKAP DAERAH YANG TELAH MENGANGGARKAN PENDANAAN PILKADA KEPADA KPUD

NO.	NAMA_DAERAH	KPU				Jumlah
		2023	Proporsi terhadap anggaran	2024	Proporsi terhadap anggaran	
242	Kab. Kutai Timur	-	-	38.560.000.000,00	-	38.560.000.000,00
243	Kab. Maluku Barat Daya	-	-	35.565.943.100,00	-	35.565.943.100,00
244	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	-	-	35.528.263.213,00	-	35.528.263.213,00
245	Kab. Nunukan	-	-	32.343.381.000,00	-	32.343.381.000,00
246	Kota Tomohon	-	-	29.337.044.111,00	-	29.337.044.111,00
247	Kota Bontang	-	-	28.465.614.775,00	-	28.465.614.775,00
248	Kab. Bolaang Mongondow Utara	-	-	24.900.000.000,00	-	24.900.000.000,00
249	Kab. Penajam Paser Utara	-	-	22.999.562.700,00	-	22.999.562.700,00
250	Kota Pasuruan	-	-	20.369.925.868,00	-	20.369.925.868,00
251	Kota Tual	-	-	18.000.000.000,00	-	18.000.000.000,00
252	Kab. Seram Bagian Timur	-	-	9.600.000.000,00	-	9.600.000.000,00
253	Kab. Buru	-	-	3.974.563.018,00	-	3.974.563.018,00
254	Kota Bitung	-	-	3.962.889.892,00	-	3.962.889.892,00
	TOTAL	3.304.574.474.210,40		6.829.360.905.634,60		10.133.935.379.845,00

Catatan
SIPD : menyajikan anggaran di TA 2023
Link SE : menyajikan anggaran TA 2023 dan estimasi anggaran TA 2024



207 PEMERINTAH DAERAH YANG TELAH MELAPORKAN PENGANGGARAN HIBAH PILKADA SERENTAK TAHUN 2024 KEPADA BAWASLU



REKAP DAERAH YANG TELAH MENGANGGARKAN PENDANAAN PILKADA KEPADA BAWASLU

NO.	NAMA_DAERAH	BAWASLU				Jumlah	%	Sumber Informasi
		2023	Proporsi terhadap anggaran	2024	Proporsi terhadap anggaran			
1	Prov. Bengkulu	29.313.368.800,00	40,00	43.970.053.200,00	60,00	73.283.422.000,00	100,00	Link SE
2	Prov. Kalimantan Selatan	26.240.000.000,00	40,00	39.360.000.000,00	60,00	65.600.000.000,00	100,00	Link SE
3	Prov. Kepulauan Riau	22.984.416.400,00	40,00	34.476.624.600,00	60,00	57.461.041.000,00	100,00	Link SE
4	Prov. Kalimantan Tengah	20.869.966.800,00	40,00	31.304.950.200,00	60,00	52.174.917.000,00	100,00	Link SE
5	Prov. Bali	16.436.728.800,00	40,00	24.655.093.200,00	60,00	41.091.822.000,00	100,00	Link SE
6	Prov. Nusa Tenggara Barat	14.400.000.000,00	40,00	21.600.000.000,00	60,00	36.000.000.000,00	100,00	Link SE
7	Prov. Kep. Bangka Belitung	8.323.028.000,00	40,00	12.484.542.000,00	60,00	20.807.570.000,00	100,00	Link SE
8	Prov. Kalimantan Barat	7.000.000.000,00	8,47	75.612.229.000,00	91,53	82.612.229.000,00	100,00	Link SE
9	Prov. Kalimantan Utara	1.000.000.000,00	4,22	22.723.122.000,00	95,78	23.723.122.000,00	100,00	Link SE
10	Prov. Lampung	34.081.725.200,00	-	-	-	34.081.725.200,00	-	SIPD
11	Prov. Papua Barat Daya	20.000.000.000,00	-	-	-	20.000.000.000,00	-	Link SE
12	Prov. Sumatera Selatan	10.000.000.000,00	-	-	-	10.000.000.000,00	-	SIPD
13	Prov. Banten	3.000.000.000,00	-	-	-	3.000.000.000,00	-	SIPD
14	Prov. Papua Pegunungan	2.500.000.000,00	-	-	-	2.500.000.000,00	-	SIPD
15	Prov. Sumatera Barat	500.000.000,00	-	-	-	500.000.000,00	-	Link SE
16	Prov. Sulawesi Barat	200.000.000,00	-	-	-	200.000.000,00	-	Link SE
17	Prov. Sulawesi Selatan	-	-	176.472.773.000,00	-	176.472.773.000,00	-	Link SE
18	Prov. Kalimantan Timur	-	-	134.008.662.000,00	-	134.008.662.000,00	-	Link SE
19	Prov. Maluku	-	-	85.304.082.000,00	-	85.304.082.000,00	-	Link SE
20	Prov. Jambi	-	-	84.090.227.000,00	-	84.090.227.000,00	-	Link SE
21	Prov. Sulawesi Utara	-	-	80.023.523.000,00	-	80.023.523.000,00	-	Link SE
22	Kota Bekasi	7.200.000.000,00	86,96	1.080.000.000,00	13,04	8.280.000.000,00	100,00	Link SE
23	Kab. Tabanan	24.759.269.000,00	81,90	5.471.606.000,00	18,10	30.230.875.000,00	100,00	Link SE
24	Kab. Klungkung	14.762.509.000,00	76,95	4.422.127.200,00	23,05	19.184.636.200,00	100,00	Link SE
25	Kota Cilegon	6.000.000.000,00	50,76	5.819.586.000,00	49,24	11.819.586.000,00	100,00	Link SE

Catatan

SIPD : menyajikan anggaran di TA 2023

Link SE : menyajikan anggaran TA 2023 dan estimasi anggaran TA 2024



REKAP DAERAH YANG TELAH MENGANGGARKAN PENDANAAN PILKADA KEPADA BAWASLU

NO.	NAMA_DAERAH	BAWASLU				Jumlah	%	Sumber Informasi
		2023	Proporsi terhadap anggaran	2024	Proporsi terhadap anggaran			
26	Kota Cirebon	4.700.000.000,00	50,00	4.700.000.000,00	50,00	9.400.000.000,00	100,00	Link SE
27	Kab. Cilacap	5.000.000.000,00	47,30	5.570.282.000,00	52,70	10.570.282.000,00	100,00	Link SE
28	Kab. Landak	2.913.163.364,00	41,62	4.086.836.636,00	58,38	7.000.000.000,00	100,00	Link SE
29	Kab. Karawang	13.500.000.000,00	40,98	19.444.584.000,00	59,02	32.944.584.000,00	100,00	Link SE
30	Kab. Barito Selatan	5.608.687.748,00	40,46	8.252.431.252,00	59,54	13.861.119.000,00	100,00	Link SE
31	Kab. Kulon Progo	4.870.000.000,00	40,01	7.301.632.000,00	59,99	12.171.632.000,00	100,00	Link SE
32	Kab. Jember	16.865.099.200,00	40,00	25.297.648.800,00	60,00	42.162.748.000,00	100,00	Link SE
33	Kota Bandung	13.474.966.800,00	40,00	20.212.450.200,00	60,00	33.687.417.000,00	100,00	Link SE
34	Kab. Purwakarta	12.059.979.600,00	40,00	18.089.969.400,00	60,00	30.149.949.000,00	100,00	Link SE
35	Kota Surabaya	11.101.054.875,00	40,00	16.651.582.313,00	60,00	27.752.637.188,00	100,00	Link SE
36	Kab. Musi Banyuasin	10.322.330.800,00	40,00	15.483.496.200,00	60,00	25.805.827.000,00	100,00	Link SE
37	Kab. Tabalong	9.815.840.400,00	40,00	14.723.760.600,00	60,00	24.539.601.000,00	100,00	Link SE
38	Kab. Belitung	3.256.935.200,00	40,00	4.885.402.800,00	60,00	8.142.338.000,00	100,00	Link SE
39	Kab. Ponorogo	7.964.917.440,00	40,00	11.947.376.160,00	60,00	19.912.293.600,00	100,00	Link SE
40	Kab. Tuban	7.847.686.600,00	40,00	11.771.529.900,00	60,00	19.619.216.500,00	100,00	Link SE
41	Kab. Blitar	7.356.561.000,00	40,00	11.034.842.000,00	60,00	18.391.403.000,00	100,00	Link SE
42	Kab. Klaten	6.400.000.000,00	40,00	9.600.000.000,00	60,00	16.000.000.000,00	100,00	Link SE
43	Kab. Malinau	6.000.000.000,00	40,00	9.000.000.000,00	60,00	15.000.000.000,00	100,00	Link SE
44	Kab. Ngawi	5.999.999.600,00	40,00	8.999.999.400,00	60,00	14.999.999.000,00	100,00	Link SE
45	Kota Batam	5.920.000.000,00	40,00	8.880.000.000,00	60,00	14.800.000.000,00	100,00	Link SE
46	Kab. Boalemo	5.912.404.400,00	40,00	8.868.606.600,00	60,00	14.781.011.000,00	100,00	Link SE
47	Kab. Kutai Kertanegara	5.613.514.800,00	40,00	8.420.272.200,00	60,00	14.033.787.000,00	100,00	Link SE
48	Kab. Tulang Bawang	5.634.906.000,00	40,00	8.452.359.000,00	60,00	14.087.265.000,00	100,00	Link SE
49	Kab. Tanggamus	5.600.000.000,00	40,00	8.400.000.000,00	60,00	14.000.000.000,00	100,00	Link SE
50	Kota Manado	5.435.723.000,00	40,00	8.153.584.100,00	60,00	13.589.307.100,00	100,00	Link SE

Catatan

SIPD : menyajikan anggaran di TA 2023

Link SE : menyajikan anggaran TA 2023 dan estimasi anggaran TA 2024



REKAP DAERAH YANG TELAH MENGANGGARKAN PENDANAAN PILKADA KEPADA BAWASLU

NO.	NAMA_DAERAH	BAWASLU				Jumlah	%	Sumber Informasi
		2023	Proporsi terhadap anggaran	2024	Proporsi terhadap anggaran			
51	Kab. Labuhanbatu	5.401.036.400,00	40,00	8.101.554.600,00	60,00	13.502.591.000,00	100,00	Link SE
52	Kab. Lumajang	5.386.580.400,00	40,00	8.079.870.600,00	60,00	13.466.451.000,00	100,00	Link SE
53	Kab. Balangan	5.322.000.000,00	40,00	7.983.000.000,00	60,00	13.305.000.000,00	100,00	Link SE
54	Kab. Hulu Sungai Selatan	5.258.800.000,00	40,00	7.888.200.000,00	60,00	13.147.000.000,00	100,00	Link SE
55	Kab. Kendal	5.200.000.000,00	40,00	7.800.000.000,00	60,00	13.000.000.000,00	100,00	Link SE
56	Kab. Gorontalo	5.196.997.600,00	40,00	7.795.496.400,00	60,00	12.992.494.000,00	100,00	Link SE
57	Kab. Semarang	5.040.000.000,00	40,00	7.560.000.000,00	60,00	12.600.000.000,00	100,00	Link SE
58	Kab. Wonosobo	5.000.042.000,00	40,00	7.500.063.000,00	60,00	12.500.105.000,00	100,00	Link SE
59	Kab. Barito Utara	4.444.650.400,00	40,00	6.666.975.600,00	60,00	11.111.626.000,00	100,00	Link SE
60	Kab. Katingan	4.400.000.000,00	40,00	6.600.000.000,00	60,00	11.000.000.000,00	100,00	Link SE
61	Kab. Kotawaringin Barat	4.389.094.000,00	40,00	6.583.641.000,00	60,00	10.972.735.000,00	100,00	Link SE
62	Kab. Sragen	4.320.000.000,00	40,00	6.480.000.000,00	60,00	10.800.000.000,00	100,00	Link SE
63	Kab. Luwu Timur	4.283.340.800,00	40,00	6.425.011.200,00	60,00	10.708.352.000,00	100,00	Link SE
64	Kab. Way Kanan	4.225.096.800,00	40,00	6.337.645.200,00	60,00	10.562.742.000,00	100,00	Link SE
65	Kab. Gunung Mas	4.200.842.400,00	40,00	6.301.263.600,00	60,00	10.502.106.000,00	100,00	Link SE
66	Kab. Karang Asem	4.160.000.000,00	40,00	6.240.000.000,00	60,00	10.400.000.000,00	100,00	Link SE
67	Kab. Buleleng	4.110.800.000,00	40,00	6.166.200.000,00	60,00	10.277.000.000,00	100,00	Link SE
68	Kab. Musi Rawas Utara	4.000.000.000,00	40,00	6.000.000.000,00	60,00	10.000.000.000,00	100,00	Link SE
69	Kab. Kotawaringin Timur	4.000.000.000,00	40,00	6.000.000.000,00	60,00	10.000.000.000,00	100,00	Link SE
70	Kab. Gorontalo Utara	3.818.767.200,00	40,00	5.728.150.800,00	60,00	9.546.918.000,00	100,00	Link SE
71	Kab. Sumba Timur	3.600.000.000,00	40,00	5.400.000.000,00	60,00	9.000.000.000,00	100,00	Link SE
72	Kab. Luwu	3.600.000.000,00	40,00	5.400.000.000,00	60,00	9.000.000.000,00	100,00	Link SE
73	Kab. Gianyar	3.600.000.000,00	40,00	5.400.000.000,00	60,00	9.000.000.000,00	100,00	Link SE
74	Kab. Mahakam Ulu	3.522.548.800,00	40,00	5.283.823.200,00	60,00	8.806.372.000,00	100,00	Link SE
75	Kota Denpasar	3.212.000.000,00	40,00	4.818.000.000,00	60,00	8.030.000.000,00	100,00	Link SE

Catatan

SIPD : menyajikan anggaran di TA 2023

Link SE : menyajikan anggaran TA 2023 dan estimasi anggaran TA 2024



REKAP DAERAH YANG TELAH MENGANGGARKAN PENDANAAN PILKADA KEPADA BAWASLU

NO.	NAMA_DAERAH	BAWASLU				Jumlah	%	Sumber Informasi
		2023	Proporsi terhadap anggaran	2024	Proporsi terhadap anggaran			
76	Kota Palangkaraya	3.200.000.000,00	40,00	4.800.000.000,00	60,00	8.000.000.000,00	100,00	Link SE
77	Kab. Jembrana	3.057.081.600,00	40,00	4.585.622.400,00	60,00	7.642.704.000,00	100,00	Link SE
78	Kota Batu	3.046.184.000,00	40,00	4.569.276.000,00	60,00	7.615.460.000,00	100,00	Link SE
79	Kota Kediri	2.985.602.800,00	40,00	4.478.404.200,00	60,00	7.464.007.000,00	100,00	Link SE
80	Kab. Barito Timur	2.760.000.000,00	40,00	4.140.000.000,00	60,00	6.900.000.000,00	100,00	Link SE
81	Kab. Bangli	2.734.000.000,00	40,00	4.101.293.200,00	60,00	6.835.293.200,00	100,00	Link SE
82	Kab. Muaro Jambi	2.600.000.000,00	40,00	3.900.000.000,00	60,00	6.500.000.000,00	100,00	Link SE
83	Kab. Lingga	2.460.000.000,00	40,00	3.690.000.000,00	60,00	6.150.000.000,00	100,00	Link SE
84	Kota Blitar	2.301.937.200,00	40,00	3.452.905.800,00	60,00	5.754.843.000,00	100,00	Link SE
85	Kab. Sekadau	2.200.000.000,00	40,00	3.300.000.000,00	60,00	5.500.000.000,00	100,00	Link SE
86	Kota Bukit Tinggi	1.711.908.000,00	40,00	2.567.862.000,00	60,00	4.279.770.000,00	100,00	Link SE
87	Kota Tangerang Selatan	720.000.000,00	40,00	1.080.000.000,00	60,00	1.800.000.000,00	100,00	Link SE
88	Kota Yogyakarta	5.065.596.300,00	38,91	7.954.766.219,00	61,09	13.020.362.519,00	100,00	Link SE
89	Kab. Cianjur	9.001.310.000,00	37,40	15.064.890.000,00	62,60	24.066.200.000,00	100,00	Link SE
90	Kab. Maluku Tengah	7.170.079.500,00	37,07	12.170.079.500,00	62,93	19.340.159.000,00	100,00	Link SE
91	Kab. Banjarnegara	4.000.000.000,00	36,36	7.000.000.000,00	63,64	11.000.000.000,00	100,00	Link SE
92	Kota Gorontalo	3.407.614.053,00	34,24	6.543.158.480,00	65,76	9.950.772.533,00	100,00	Link SE
93	Kab. Brebes	4.000.000.000,00	32,83	8.185.583.000,00	67,17	12.185.583.000,00	100,00	Link SE
94	Kab. Bulungan	2.946.492.800,00	28,57	7.366.232.000,00	71,43	10.312.724.800,00	100,00	Link SE
95	Kab. Murung Raya	2.693.163.600,00	40,00	4.039.745.400,00	60,00	6.732.909.000,00	100,00	Link SE
96	Kab. Lamandau	1.047.676.000,00	23,28	3.452.324.000,00	76,72	4.500.000.000,00	100,00	Link SE
97	Kab. Buton Utara	2.000.000.000,00	22,73	6.800.000.000,00	77,27	8.800.000.000,00	100,00	Link SE
98	Kab. Kep. Tanimbar	4.093.438.000,00	22,49	14.110.873.000,00	77,51	18.204.311.000,00	100,00	Link SE
99	Kab. Konawe Kep.	1.000.000.000,00	20,00	4.000.000.000,00	80,00	5.000.000.000,00	100,00	Link SE
100	Kab. Kolaka	3.000.000.000,00	19,57	12.330.367.000,00	80,43	15.330.367.000,00	100,00	Link SE

Catatan

SIPD : menyajikan anggaran di TA 2023

Link SE : menyajikan anggaran TA 2023 dan estimasi anggaran TA 2024



REKAP DAERAH YANG TELAH MENGANGGARKAN PENDANAAN PILKADA KEPADA BAWASLU

NO.	NAMA_DAERAH	BAWASLU				Jumlah	%	Sumber Informasi
		2023	Proporsi terhadap anggaran	2024	Proporsi terhadap anggaran			
101	Kab. Banyuwangi	5.000.000.000,00	17,24	24.000.000.000,00	82,76	29.000.000.000,00	100,00	Link SE
102	Kab. Sleman	1.000.000.000,00	16,71	4.983.756.000,00	83,29	5.983.756.000,00	100,00	Link SE
103	Kab. Pohuwato	900.000.000,00	15,41	4.942.085.220,00	84,59	5.842.085.220,00	100,00	Link SE
104	Kab. Paser	2.000.000.000,00	14,70	11.604.240.000,00	85,30	13.604.240.000,00	100,00	Link SE
105	Kab. Bone Bolango	1.075.000.000,00	10,34	9.319.597.387,80	89,66	10.394.597.387,80	100,00	Link SE
106	Kota Prabumulih	1.406.253.000,00	8,74	14.679.941.000,00	91,26	16.086.194.000,00	100,00	Link SE
107	Kab. Bantul	1.000.000.000,00	7,40	12.522.385.000,00	92,60	13.522.385.000,00	100,00	Link SE
108	Kab. Ogan Komering Ilir	1.012.967.000,00	5,46	17.544.722.000,00	94,54	18.557.689.000,00	100,00	Link SE
109	Kab. Pesawaran	1.000.000.000,00	4,92	10.192.000.000,00	50,18	11.192.000.000,00	55,10	Link SE
110	Kab. Kep. Aru	1.538.024.000,00	4,80	30.504.515.000,00	95,20	32.042.539.000,00	100,00	Link SE
111	Kab. Seruyan	561.454.000,00	4,46	12.021.347.499,00	95,54	12.582.801.499,00	100,00	Link SE
112	Kab. Gunung Kidul	400.000.000,00	4,26	9.000.000.000,00	95,74	9.400.000.000,00	100,00	Link SE
113	Kota Mojokerto	222.265.000,00	3,40	6.316.258.000,00	96,60	6.538.523.000,00	100,00	Link SE
114	Kab. Nunukan	200.000.000,00	0,61	32.343.381.000,00	50,18	32.543.381.000,00	50,79	Link SE
115	Kota Balikpapan	19.357.882.000,00	-	-	-	19.357.882.000,00	-	Link SE
116	Kab. Badung	13.085.296.000,00	-	-	-	13.085.296.000,00	-	Link SE
117	Kab. Pasuruan	11.063.575.600,00	-	-	-	11.063.575.600,00	-	SIPD
118	Kota Malang	8.635.925.600,00	-	-	-	8.635.925.600,00	-	SIPD
119	Kab. Bekasi	7.200.000.000,00	-	-	-	7.200.000.000,00	-	SIPD
120	Kab. Wajo	6.125.000.000,00	-	-	-	6.125.000.000,00	-	SIPD
121	Kab. Konawe Utara	6.000.000.000,00	-	-	-	6.000.000.000,00	-	Link SE
122	Kota Palembang	5.000.000.000,00	-	-	-	5.000.000.000,00	-	SIPD
123	Kab. Yahukimo	5.000.000.000,00	-	-	-	5.000.000.000,00	-	SIPD
124	Kab. Lampung Tengah	5.000.000.000,00	-	-	-	5.000.000.000,00	-	SIPD
125	Kab. Batang	5.000.000.000,00	-	-	-	5.000.000.000,00	-	SIPD

Catatan

SIPD : menyajikan anggaran di TA 2023

Link SE : menyajikan anggaran TA 2023 dan estimasi anggaran TA 2024



REKAP DAERAH YANG TELAH MENGANGGARKAN PENDANAAN PILKADA KEPADA BAWASLU

NO.	NAMA_DAERAH	BAWASLU				Jumlah	%	Sumber Informasi
		2023	Proporsi terhadap anggaran	2024	Proporsi terhadap anggaran			
126	Kab. Tanah Bumbu	4.390.000.000,00	-	-	-	4.390.000.000,00	-	SIPD
127	Kab. Dairi	4.122.804.000,00	-	-	-	4.122.804.000,00	-	SIPD
128	Kab. Mamberamo Tengah	3.000.000.000,00	-	-	-	3.000.000.000,00	-	SIPD
129	Kab. Lampung Timur	3.000.000.000,00	-	-	-	3.000.000.000,00	-	SIPD
130	Kab. Banyuasin	3.000.000.000,00	-	-	-	3.000.000.000,00	-	SIPD
131	Kab. Pangandaran	2.500.000.000,00	-	-	-	2.500.000.000,00	-	SIPD
132	Kab. Lanny Jaya	2.500.000.000,00	-	-	-	2.500.000.000,00	-	SIPD
133	Kab. Empat Lawang	2.500.000.000,00	-	-	-	2.500.000.000,00	-	Link SE
134	Kab. Bengkulu	2.500.000.000,00	-	-	-	2.500.000.000,00	-	SIPD
135	Kab. Solok Selatan	2.400.000.000,00	-	-	-	2.400.000.000,00	-	Link SE
136	Kab. Pakpak Bharat	2.400.000.000,00	-	-	-	2.400.000.000,00	-	SIPD
137	Kab. Sijunjung	1.950.599.850,00	-	-	-	1.950.599.850,00	-	SIPD
138	Kota Bogor	1.750.000.000,00	-	-	-	1.750.000.000,00	-	SIPD
139	Kota Ambon	1.550.000.000,00	-	-	-	1.550.000.000,00	-	Link SE
140	Kab. Penukal Abab Lematang Ilir	1.500.000.000,00	-	-	-	1.500.000.000,00	-	Link SE
141	Kab. Mappi	1.500.000.000,00	-	-	-	1.500.000.000,00	-	SIPD
142	Kab. Seram Bagian Barat	1.000.000.000,00	-	-	-	1.000.000.000,00	-	Link SE
143	Kab. Seluma	1.000.000.000,00	-	-	-	1.000.000.000,00	-	SIPD
144	Kab. Puncak Jaya	1.000.000.000,00	-	-	-	1.000.000.000,00	-	SIPD
145	Kab. Pesisir Barat	1.000.000.000,00	-	-	-	1.000.000.000,00	-	Link SE
146	Kab. Majene	1.000.000.000,00	-	-	-	1.000.000.000,00	-	Link SE
147	Kab. Tana Tidung	1.000.000.000,00	-	-	-	1.000.000.000,00	-	Link SE
148	Kab. Bantaeng	1.000.000.000,00	-	-	-	1.000.000.000,00	-	SIPD
149	Kab. Wonogiri	750.000.000,00	-	-	-	750.000.000,00	-	SIPD
150	Kab. Morowali	750.000.000,00	-	-	-	750.000.000,00	-	SIPD

Catatan

SIPD : menyajikan anggaran di TA 2023

Link SE : menyajikan anggaran TA 2023 dan estimasi anggaran TA 2024



REKAP DAERAH YANG TELAH MENGANGGARKAN PENDANAAN PILKADA KEPADA BAWASLU

NO.	NAMA_DAERAH	BAWASLU				Jumlah	%	Sumber Informasi
		2023	Proporsi terhadap anggaran	2024	Proporsi terhadap anggaran			
151	Kab. Pandeglang	506.430.000,00	-	-	-	506.430.000,00	-	SIPD
152	Kota Semarang	503.514.000,00	-	-	-	503.514.000,00	-	SIPD
153	Kab. Sidoarjo	500.000.000,00	-	-	-	500.000.000,00	-	SIPD
154	Kab. Ogan Komering Ulu Timur	500.000.000,00	-	-	-	500.000.000,00	-	Link SE
155	Kab. Ogan Komering Ulu	500.000.000,00	-	-	-	500.000.000,00	-	Link SE
156	Kab. Maros	500.000.000,00	-	-	-	500.000.000,00	-	SIPD
157	Kab. Kep. Meranti	500.000.000,00	-	-	-	500.000.000,00	-	SIPD
158	Kab. Intan Jaya	500.000.000,00	-	-	-	500.000.000,00	-	SIPD
159	Kab. Indramayu	500.000.000,00	-	-	-	500.000.000,00	-	SIPD
160	Kab. Garut	500.000.000,00	-	-	-	500.000.000,00	-	SIPD
161	Kab. Dogiyai	500.000.000,00	-	-	-	500.000.000,00	-	SIPD
162	Kab. Padang Lawas Utara	300.000.000,00	-	-	-	300.000.000,00	-	SIPD
163	Kota Tarakan	300.000.000,00	-	-	-	300.000.000,00	-	Link SE
164	Kab. Karanganyar	300.000.000,00	-	-	-	300.000.000,00	-	SIPD
165	Kota Payakumbuh	295.000.000,00	-	-	-	295.000.000,00	-	SIPD
166	Kab. Lombok Tengah	250.000.000,00	-	-	-	250.000.000,00	-	SIPD
167	Kab. Boyolali	250.000.000,00	-	-	-	250.000.000,00	-	SIPD
168	Kota Sukabumi	229.245.000,00	-	-	-	229.245.000,00	-	SIPD
169	Kab. Minahasa Selatan	200.000.000,00	-	-	-	200.000.000,00	-	SIPD
170	Kab. Lampung Utara	200.000.000,00	-	-	-	200.000.000,00	-	SIPD
171	Kab. Lampung Barat	200.000.000,00	-	-	-	200.000.000,00	-	SIPD
172	Kab. Belitung Timur	200.000.000,00	-	-	-	200.000.000,00	-	SIPD
173	Kota Makassar	178.060.000,00	-	-	-	178.060.000,00	-	SIPD
174	Kab. Kebumen	105.000.000,00	-	-	-	105.000.000,00	-	SIPD
175	Kota Lubuk Linggau	100.000.000,00	-	-	-	100.000.000,00	-	Link SE

Catatan

SIPD : menyajikan anggaran di TA 2023

Link SE : menyajikan anggaran TA 2023 dan estimasi anggaran TA 2024



REKAP DAERAH YANG TELAH MENGANGGARKAN PENDANAAN PILKADA KEPADA BAWASLU

NO.	NAMA_DAERAH	BAWASLU				Jumlah	%	Sumber Informasi
		2023	Proporsi terhadap anggaran	2024	Proporsi terhadap anggaran			
176	Kab. Lombok Utara	100.000.000,00	-	-	-	100.000.000,00	-	Link SE
177	Kab. Kuningan	100.000.000,00	-	-	-	100.000.000,00	-	SIPD
178	Kab. Labuhanbatu Utara	5.000.000,00	-	-	-	5.000.000,00	-	SIPD
179	Kab. Bolaang Mongondow Timur	-	-	38.879.167.414,00	-	38.879.167.414,00	-	Link SE
180	Kab. Kep. Sangihe	-	-	37.000.000.000,00	-	37.000.000.000,00	-	Link SE
181	Kab. Minahasa	-	-	34.925.293.000,00	-	34.925.293.000,00	-	Link SE
182	Kota Samarinda	-	-	30.772.813.000,00	-	30.772.813.000,00	-	Link SE
183	Kab. Buru	-	-	26.549.889.000,00	-	26.549.889.000,00	-	Link SE
184	Kab. Kep. Talaud	-	-	25.000.000.000,00	-	25.000.000.000,00	-	Link SE
185	Kab. Kutai Timur	-	-	20.230.918.000,00	-	20.230.918.000,00	-	Link SE
186	Kab. Lebak	-	-	20.000.000.000,00	-	20.000.000.000,00	-	Link SE
187	Kab. Kutai Barat	-	-	19.945.157.000,00	-	19.945.157.000,00	-	Link SE
188	Kab. Minahasa Utara	-	-	18.812.108.000,00	-	18.812.108.000,00	-	Link SE
189	Kab. Berau	-	-	18.300.000.000,00	-	18.300.000.000,00	-	Link SE
190	Kab. Manggarai Barat	-	-	17.485.860.000,00	-	17.485.860.000,00	-	Link SE
191	Kota Bitung	-	-	16.052.426.000,00	-	16.052.426.000,00	-	Link SE
192	Kab. Minahasa Tenggara	-	-	16.022.107.500,00	-	16.022.107.500,00	-	Link SE
193	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	-	-	15.022.886.000,00	-	15.022.886.000,00	-	Link SE
194	Kota Tomohon	-	-	14.599.517.000,00	-	14.599.517.000,00	-	Link SE
195	Kota Bontang	-	-	13.945.305.000,00	-	13.945.305.000,00	-	Link SE
196	Kab. Bolaang Mongondow Utara	-	-	13.900.000.000,00	-	13.900.000.000,00	-	Link SE
197	Kab. Maluku Barat Daya	-	-	13.606.539.000,00	-	13.606.539.000,00	-	Link SE
198	Kab. Pasaman Barat	-	-	13.000.000.000,00	-	13.000.000.000,00	-	Link SE
199	Kab. Penajam Paser Utara	-	-	12.424.316.000,00	-	12.424.316.000,00	-	Link SE
200	Kab. Siau Tagulandang Biaro	-	-	11.874.810.000,00	-	11.874.810.000,00	-	Link SE

Catatan

SIPD : menyajikan anggaran di TA 2023

Link SE : menyajikan anggaran TA 2023 dan estimasi anggaran TA 2024



REKAP DAERAH YANG TELAH MENGANGGARKAN PENDANAAN PILKADA KEPADA BAWASLU

NO.	NAMA_DAERAH	BAWASLU				Jumlah	%	Sumber Informasi
		2023	Proporsi terhadap anggaran	2024	Proporsi terhadap anggaran			
201	Kab. Cirebon	-	-	10.000.000.000,00	-	10.000.000.000,00	-	Link SE
202	Kota Pasuruan	-	-	7.607.617.000,00	-	7.607.617.000,00	-	Link SE
203	Kab. Jepara	-	-	7.085.843.000,00	-	7.085.843.000,00	-	Link SE
204	Kab. Maluku Tenggara	-	-	6.831.616.500,00	-	6.831.616.500,00	-	Link SE
205	Kota Tual	-	-	6.000.000.000,00	-	6.000.000.000,00	-	Link SE
206	Kab. Seram Bagian Timur	-	-	4.800.000.000,00	-	4.800.000.000,00	-	Link SE
207	Kota Banjar	-	-	3.450.000.000,00	-	3.450.000.000,00	-	Link SE
	TOTAL	814.308.758.530,00		2.173.428.539.880,80		2.987.737.298.410,80		

Catatan
SIPD : menyajikan anggaran di TA 2023
Link SE : menyajikan anggaran TA 2023 dan estimasi anggaran TA 2024



98 PEMERINTAH DAERAH YANG TELAH MELAPORKAN PENGANGGARAN HIBAH PENGAMANAN PILKADA SERENTAK TAHUN 2024 KEPADA TNI



REKAP DAERAH YANG TELAH MENGANGGARKAN PENDANAAN PILKADA KEPADA PENGAMANAN (TNI)

NO.	NAMA_DAERAH	TNI				Jumlah	%	Sumber Informasi
		2023	Proporsi terhadap anggaran	2024	Proporsi terhadap anggaran			
1	Kab. Kep. Tanimbar	750.000.000,00	50,00	750.000.000,00	50,00	1.500.000.000,00	100,00	Link SE
2	Kab. Maluku Tengah	1.250.000.000,00	50,00	1.250.000.000,00	50,00	2.500.000.000,00	100,00	Link SE
3	Kota Bekasi	1.149.000.000,00	40,00	1.723.500.000,00	60,00	2.872.500.000,00	100,00	Link SE
4	Kab. Barito Selatan	1.200.000.000,00	40,00	1.800.000.000,00	60,00	3.000.000.000,00	100,00	Link SE
5	Kab. Balangan	80.000.000,00	40,00	120.000.000,00	60,00	200.000.000,00	100,00	Link SE
6	Kab. Sumba Timur	360.000.000,00	40,00	540.000.000,00	60,00	900.000.000,00	100,00	SIPD
7	Kab. Ponorogo	244.495.840,00	40,00	366.743.760,00	60,00	611.239.600,00	100,00	Link SE
8	Kab. Kutai Kertanegara	1.027.963.200,00	40,00	1.541.944.800,00	60,00	2.569.908.000,00	100,00	Link SE
9	Kab. Luwu	800.000.000,00	40,00	1.200.000.000,00	60,00	2.000.000.000,00	100,00	Link SE
10	Kota Manado	700.000.000,00	31,82	1.500.000.000,00	68,18	2.200.000.000,00	100,00	Link SE
11	Kab. Banyuwangi	102.657.500,00	17,03	500.000.000,00	82,97	602.657.500,00	100,00	Link SE
12	Kota Mojokerto	100.000.000,00	6,37	1.469.315.000,00	93,63	1.569.315.000,00	100,00	Link SE
13	Prov. Papua Pegunungan	8.000.000.000,00	-	-	-	8.000.000.000,00	-	SIPD
14	Prov. Banten	7.000.000.000,00	-	-	-	7.000.000.000,00	-	SIPD
15	Kab. Wajo	6.125.000.000,00	-	-	-	6.125.000.000,00	-	Link SE
16	Kab. Kutai Barat	3.000.000.000,00	-	-	-	3.000.000.000,00	-	Link SE
17	Prov. Lampung	3.000.000.000,00	-	-	-	3.000.000.000,00	-	SIPD
18	Prov. Kalimantan Timur	3.000.000.000,00	-	-	-	3.000.000.000,00	-	SIPD
19	Kota Bogor	3.000.000.000,00	-	-	-	3.000.000.000,00	-	SIPD
20	Kab. Puncak Jaya	3.000.000.000,00	-	-	-	3.000.000.000,00	-	SIPD

Catatan
SIPD : menyajikan anggaran di TA 2023
Link SE : menyajikan anggaran TA 2023 dan estimasi anggaran TA 2024



REKAP DAERAH YANG TELAH MENGANGGARKAN PENDANAAN PILKADA KEPADA PENGAMANAN (TNI)

NO.	NAMA_DAERAH	TNI				Jumlah	%	Sumber Informasi
		2023	Proporsi terhadap anggaran	2024	Proporsi terhadap anggaran			
21	Kota Makassar	2.000.000.000,00	-	-	-	2.000.000.000,00	-	SIPD
22	Kab. Garut	1.520.000.000,00	-	-	-	1.520.000.000,00	-	Link SE
23	Kab. Dogiyai	1.450.000.000,00	-	-	-	1.450.000.000,00	-	Link SE
24	Kab. Seluma	1.000.000.000,00	-	-	-	1.000.000.000,00	-	SIPD
25	Kab. Pasuruan	1.000.000.000,00	-	-	-	1.000.000.000,00	-	Link SE
26	Kab. Lampung Timur	1.000.000.000,00	-	-	-	1.000.000.000,00	-	Link SE
27	Kab. Kuningan	1.000.000.000,00	-	-	-	1.000.000.000,00	-	Link SE
28	Kab. Konawe Utara	1.000.000.000,00	-	-	-	1.000.000.000,00	-	Link SE
29	Kab. Intan Jaya	1.000.000.000,00	-	-	-	1.000.000.000,00	-	Link SE
30	Kab. Mamberamo Tengah	850.000.000,00	-	-	-	850.000.000,00	-	Link SE
31	Kab. Lampung Utara	800.234.238,00	-	-	-	800.234.238,00	-	Link SE
32	Kota Ambon	800.000.000,00	-	-	-	800.000.000,00	-	Link SE
33	Kab. Indramayu	700.000.000,00	-	-	-	700.000.000,00	-	Link SE
34	Kab. Yahukimo	600.000.000,00	-	-	-	600.000.000,00	-	SIPD
35	Kab. Tanah Bumbu	584.000.000,00	-	-	-	584.000.000,00	-	SIPD
36	Kab. Mappi	500.000.000,00	-	-	-	500.000.000,00	-	SIPD
37	Kab. Tanggamus	477.000.000,00	-	-	-	477.000.000,00	-	SIPD
38	Kota Tasikmalaya	450.000.000,00	-	-	-	450.000.000,00	-	Link SE
39	Kota Cirebon	450.000.000,00	-	-	-	450.000.000,00	-	SIPD
40	Kab. Pegunungan Bintang	375.000.000,00	-	-	-	375.000.000,00	-	SIPD

Catatan
SIPD : menyajikan anggaran di TA 2023
Link SE : menyajikan anggaran TA 2023 dan estimasi anggaran TA 2024



REKAP DAERAH YANG TELAH MENGANGGARKAN PENDANAAN PILKADA KEPADA PENGAMANAN (TNI)

NO.	NAMA_DAERAH	TNI				Jumlah	%	Sumber Informasi
		2023	Proporsi terhadap anggaran	2024	Proporsi terhadap anggaran			
41	Kota Semarang	350.000.000,00	-	-	-	350.000.000,00	-	SIPD
42	Kab. Kolaka	250.000.000,00	-	-	-	250.000.000,00	-	Link SE
43	Kota Sukabumi	200.000.000,00	-	-	-	200.000.000,00	-	SIPD
44	Kab. Lombok Utara	200.000.000,00	-	-	-	200.000.000,00	-	SIPD
45	Kab. Lampung Barat	200.000.000,00	-	-	-	200.000.000,00	-	SIPD
46	Kab. Dairi	200.000.000,00	-	-	-	200.000.000,00	-	Link SE
47	Kab. Solok Selatan	180.000.000,00	-	-	-	180.000.000,00	-	Link SE
48	Kab. Minahasa Selatan	150.000.000,00	-	-	-	150.000.000,00	-	Link SE
49	Kab. Soppeng	100.000.000,00	-	-	-	100.000.000,00	-	SIPD
50	Kab. Labuhanbatu Utara	5.000.000,00	-	-	-	5.000.000,00	-	SIPD
51	Prov. Sulawesi Selatan	-	-	30.000.000.000,00	-	30.000.000.000,00	-	SIPD
52	Prov. Maluku	-	-	17.551.800.000,00	-	17.551.800.000,00	-	Link SE
53	Prov. Bali	-	-	7.500.000.000,00	-	7.500.000.000,00	-	Link SE
54	Kab. Kotawaringin Timur	-	-	7.500.000.000,00	-	7.500.000.000,00	-	Link SE
55	Kab. Kutai Timur	-	-	4.686.828.850,00	-	4.686.828.850,00	-	Link SE
56	Kab. Kotawaringin Barat	-	-	4.087.426.300,00	-	4.087.426.300,00	-	Link SE
57	Kab. Cianjur	-	-	4.000.000.000,00	-	4.000.000.000,00	-	Link SE
58	Kab. Musi Banyuasin	-	-	3.535.380.000,00	-	3.535.380.000,00	-	SIPD
59	Kota Batam	-	-	3.459.212.500,00	-	3.459.212.500,00	-	Link SE
60	Kab. Buleleng	-	-	3.400.000.000,00	-	3.400.000.000,00	-	Link SE

Catatan
SIPD : menyajikan anggaran di TA 2023
Link SE : menyajikan anggaran TA 2023 dan estimasi anggaran TA 2024



REKAP DAERAH YANG TELAH MENGANGGARKAN PENDANAAN PILKADA KEPADA PENGAMANAN (TNI)

NO.	NAMA_DAERAH	TNI				Jumlah	%	Sumber Informasi
		2023	Proporsi terhadap anggaran	2024	Proporsi terhadap anggaran			
61	Kab. Jember	-	-	3.276.000.000,00	-	3.276.000.000,00	-	Link SE
62	Kab. Semarang	-	-	3.115.876.000,00	-	3.115.876.000,00	-	Link SE
63	Kab. Lamandau	-	-	5.500.000.000,00	-	5.500.000.000,00	-	Link SE
64	Kab. Blitar	-	-	2.889.522.000,00	-	2.889.522.000,00	-	Link SE
65	Kab. Brebes	-	-	2.722.515.000,00	-	2.722.515.000,00	-	Link SE
66	Kab. Labuhanbatu	-	-	2.504.535.000,00	-	2.504.535.000,00	-	Link SE
67	Kota Denpasar	-	-	2.020.770.000,00	-	2.020.770.000,00	-	SIPD
68	Kab. Maluku Barat Daya	-	-	2.000.000.000,00	-	2.000.000.000,00	-	Link SE
69	Kab. Cirebon	-	-	2.000.000.000,00	-	2.000.000.000,00	-	Link SE
70	Kab. Maluku Tenggara	-	-	2.000.000.000,00	-	2.000.000.000,00	-	Link SE
71	Prov. Kepulauan Riau	-	-	2.000.000.000,00	-	2.000.000.000,00	-	Link SE
72	Kab. Konawe Kep.	-	-	2.000.000.000,00	-	2.000.000.000,00	-	Link SE
73	Kab. Kep. Aru	-	-	2.000.000.000,00	-	2.000.000.000,00	-	Link SE
74	Kota Cilegon	-	-	2.000.000.000,00	-	2.000.000.000,00	-	Link SE
75	Kab. Cilacap	-	-	1.850.000.000,00	-	1.850.000.000,00	-	Link SE
76	Kab. Murung Raya	-	-	1.800.000.000,00	-	1.800.000.000,00	-	Link SE
77	Kota Blitar	-	-	1.500.000.000,00	-	1.500.000.000,00	-	Link SE
78	Kota Batu	-	-	1.357.125.000,00	-	1.357.125.000,00	-	Link SE
79	Kab. Pasaman Barat	-	-	1.500.000.000,00	-	1.500.000.000,00	-	SIPD
80	Kab. Buton Utara	-	-	1.500.000.000,00	-	1.500.000.000,00	-	Link SE

Catatan
SIPD : menyajikan anggaran di TA 2023
Link SE : menyajikan anggaran TA 2023 dan estimasi anggaran TA 2024



REKAP DAERAH YANG TELAH MENGANGGARKAN PENDANAAN PILKADA KEPADA PENGAMANAN (TNI)

NO.	NAMA_DAERAH	TNI				Jumlah	%	Sumber Informasi
		2023	Proporsi terhadap anggaran	2024	Proporsi terhadap anggaran			
81	Kab. Paser	-	-	1.400.000.000,00	-	1.400.000.000,00	-	Link SE
82	Kab. Lumajang	-	-	1.343.538.000,00	-	1.343.538.000,00	-	Link SE
83	Kab. Sekadau	-	-	1.200.000.000,00	-	1.200.000.000,00	-	Link SE
84	Kab. Klaten	-	-	1.100.000.000,00	-	1.100.000.000,00	-	Link SE
85	Kota Tual	-	-	1.000.000.000,00	-	1.000.000.000,00	-	Link SE
86	Kab. Sragen	-	-	1.000.000.000,00	-	1.000.000.000,00	-	Link SE
87	Kab. Lebak	-	-	1.000.000.000,00	-	1.000.000.000,00	-	SIPD
88	Kab. Kendal	-	-	1.000.000.000,00	-	1.000.000.000,00	-	Link SE
89	Kab. Mahakam Ulu	-	-	1.000.000.000,00	-	1.000.000.000,00	-	Link SE
90	Kab, Muaro Jambi	-	-	1.000.000.000,00	-	1.000.000.000,00	-	Link SE
91	Kab. Luwu Timur	-	-	997.223.000,00	-	997.223.000,00	-	Link SE
92	Kab. Wonosobo	-	-	994.048.000,00	-	994.048.000,00	-	Link SE
93	Kota Yogyakarta	-	-	876.780.000,00	-	876.780.000,00	-	Link SE
94	Kab. Way Kanan	-	-	600.000.000,00	-	600.000.000,00	-	Link SE
95	Kota Pasuruan	-	-	600.000.000,00	-	600.000.000,00	-	Link SE
96	Kab. Jepara	-	-	585.190.000,00	-	585.190.000,00	-	Link SE
97	Kab. Landak	-	-	500.000.000,00	-	500.000.000,00	-	Link SE
98	Kab. Gunung Kidul	-	-	500.000.000,00	-	500.000.000,00	-	Link SE
	TOTAL	63.280.350.778,00		160.715.273.210,00		223.995.623.988,00		

Catatan
SIPD : menyajikan anggaran di TA 2023
Link SE : menyajikan anggaran TA 2023 dan estimasi anggaran TA 2024



106 PEMERINTAH DAERAH YANG MELAPORKAN PENGANGGARAN HIBAH PENGAMANAN PILKADA SERENTAK TAHUN 2024 KEPADA POLRI



REKAP DAERAH YANG TELAH MENGANGGARKAN PENDANAAN PILKADA KEPADA PENGAMANAN (POLRI)

NO.	NAMA_DAERAH	POLRI				Jumlah	%
		2023	Proporsi terhadap anggaran	2024	Proporsi terhadap anggaran		
1	Kab. Maluku Tengah	1.250.000.000,00	50,00	1.250.000.000,00	50,00	2.500.000.000,00	100,00
2	Kab. Banyuwangi	450.000.000,00	47,37	500.000.000,00	52,63	950.000.000,00	100,00
3	Kota Bekasi	2.788.536.000,00	40,00	4.182.804.000,00	60,00	6.971.340.000,00	100,00
4	Kab. Ponorogo	3.140.000.000,00	40,00	4.710.000.000,00	60,00	7.850.000.000,00	100,00
5	Kab. Balangan	1.400.000.000,00	40,00	2.100.000.000,00	60,00	3.500.000.000,00	100,00
6	Kab. Luwu	4.000.000.000,00	40,00	6.000.000.000,00	60,00	10.000.000.000,00	100,00
7	Kab. Sumba Timur	2.400.000.000,00	40,00	3.600.000.000,00	60,00	6.000.000.000,00	100,00
8	Kab. Kutai Kertanegara	3.086.621.200,00	40,00	4.629.931.800,00	60,00	7.716.553.000,00	100,00
9	Kab. Barito Selatan	2.000.000.000,00	40,00	3.000.000.000,00	60,00	5.000.000.000,00	100,00
10	Kota Manado	701.000.000,00	31,85	1.500.000.000,00	68,15	2.201.000.000,00	100,00
11	Kota Mojokerto	350.000.000,00	7,30	4.444.350.000,00	92,70	4.794.350.000,00	100,00
12	Kab. Yahukimo	9.040.000.000,00	-	-	-	9.040.000.000,00	-
13	Prov. Papua Pegunungan	8.000.000.000,00	-	-	-	8.000.000.000,00	-
14	Prov. Banten	7.500.000.000,00	-	-	-	7.500.000.000,00	-
15	Kab. Wajo	6.125.000.000,00	-	-	-	6.125.000.000,00	-
16	Kab. Mamberamo Tengah	5.090.461.538,00	-	-	-	5.090.461.538,00	-
17	Prov. Lampung	5.000.000.000,00	-	-	-	5.000.000.000,00	-
18	Kota Makassar	5.000.000.000,00	-	-	-	5.000.000.000,00	-
19	Kota Bogor	5.000.000.000,00	-	-	-	5.000.000.000,00	-
20	Kab. Kutai Barat	4.400.000.000,00	-	-	-	4.400.000.000,00	-
21	Prov. Kalimantan Timur	4.400.000.000,00	-	-	-	4.400.000.000,00	-
22	Kab. Dogiyai	3.150.000.000,00	-	-	-	3.150.000.000,00	-

Catatan
SIPD : menyajikan anggaran di TA 2023
Link SE : menyajikan anggaran TA 2023 dan estimasi anggaran TA 2024



REKAP DAERAH YANG TELAH MENGANGGARKAN PENDANAAN PILKADA KEPADA PENGAMANAN (POLRI)

NO.	NAMA_DAERAH	POLRI				Jumlah	%
		2023	Proporsi terhadap anggaran	2024	Proporsi terhadap anggaran		
23	Kab. Kuningan	3.000.000.000,00	-	-	-	3.000.000.000,00	-
24	Kab. Bengkulu Utara	2.500.000.000,00	-	-	-	2.500.000.000,00	-
25	Kab. Lampung Tengah	2.400.000.000,00	-	-	-	2.400.000.000,00	-
26	Kab. Bandung	2.400.000.000,00	-	-	-	2.400.000.000,00	-
27	Kab. Pasuruan	2.250.000.000,00	-	-	-	2.250.000.000,00	-
28	Kab. Mappi	2.000.000.000,00	-	-	-	2.000.000.000,00	-
29	Kab. Indramayu	2.000.000.000,00	-	-	-	2.000.000.000,00	-
30	Kota Cirebon	1.500.000.000,00	-	-	-	1.500.000.000,00	-
31	Kab. Seluma	1.500.000.000,00	-	-	-	1.500.000.000,00	-
32	Kab. Tanah Bumbu	1.046.000.000,00	-	-	-	1.046.000.000,00	-
33	Kab. Puncak Jaya	1.000.000.000,00	-	-	-	1.000.000.000,00	-
34	Kab. Konawe Utara	1.000.000.000,00	-	-	-	1.000.000.000,00	-
35	Kab. Lampung Barat	850.000.000,00	-	-	-	850.000.000,00	-
36	Kab. Solok Selatan	800.000.000,00	-	-	-	800.000.000,00	-
37	Kab. Pegunungan Bintang	625.000.000,00	-	-	-	625.000.000,00	-
38	Kota Ambon	565.000.000,00	-	-	-	565.000.000,00	-
39	Kab. Garut	550.000.000,00	-	-	-	550.000.000,00	-
40	Kab. Pandeglang	500.000.000,00	-	-	-	500.000.000,00	-
41	Kab. Lampung Utara	500.000.000,00	-	-	-	500.000.000,00	-
42	Kota Sukabumi	400.000.000,00	-	-	-	400.000.000,00	-
43	Kab. Musi Rawas	400.000.000,00	-	-	-	400.000.000,00	-
44	Kab. Tanggamus	350.000.000,00	-	-	-	350.000.000,00	-

Catatan

SIPD : menyajikan anggaran di TA 2023

Link SE : menyajikan anggaran TA 2023 dan estimasi anggaran TA 2024



REKAP DAERAH YANG TELAH MENGANGGARKAN PENDANAAN PILKADA KEPADA PENGAMANAN (POLRI)

NO.	NAMA_DAERAH	POLRI				Jumlah	%
		2023	Proporsi terhadap anggaran	2024	Proporsi terhadap anggaran		
45	Kab. Ogan Komering Ulu Timur	350.000.000,00	-	-	-	350.000.000,00	-
46	Kab. Minahasa Selatan	350.000.000,00	-	-	-	350.000.000,00	-
47	Kab. Intan Jaya	300.000.000,00	-	-	-	300.000.000,00	-
48	Kab. Kolaka	250.000.000,00	-	-	-	250.000.000,00	-
49	Kab. Bandung Barat	250.000.000,00	-	-	-	250.000.000,00	-
50	Kab. Dairi	200.000.000,00	-			200.000.000,00	-
51	Kota Bukit Tinggi	100.000.000,00	-	-	-	100.000.000,00	-
52	Kab. Soppeng	100.000.000,00	-	-	-	100.000.000,00	-
53	Kab. Penukal Abab Lematang Ilir	100.000.000,00	-	-	-	100.000.000,00	-
54	Kab. Lombok Utara	75.000.000,00	-	-	-	75.000.000,00	-
55	Kab. Pohuwato	50.000.000,00	-	-	-	50.000.000,00	-
56	Kab. Padang Lawas Utara	50.000.000,00	-	-	-	50.000.000,00	-
57	Kab. Labuhanbatu Utara	5.000.000,00	-	-	-	5.000.000,00	-
58	Kab. Maluku Barat Daya	-	-	5.000.000.000,00	-	5.000.000.000,00	-
59	Prov. Sulawesi Selatan	-	-	70.000.000.000,00	-	70.000.000.000,00	-
60	Prov. Bali	-	-	39.424.270.000,00	-	39.424.270.000,00	-
61	Prov. Kepulauan Riau	-	-	11.463.192.000,00	-	11.463.192.000,00	-
62	Kab. Musi Banyuasin	-	-	11.027.858.000,00	-	11.027.858.000,00	-
63	Kab. Jember	-	-	10.023.313.500,00		10.023.313.500,00	-
64	Kota Batam	-	-	9.632.011.000,00	-	9.632.011.000,00	-
65	Kab. Buleleng	-	-	9.200.000.000,00	-	9.200.000.000,00	-
66	Kab. Blitar	-	-	8.413.693.360,00	-	8.413.693.360,00	-

Catatan
SIPD : menyajikan anggaran di TA 2023
Link SE : menyajikan anggaran TA 2023 dan estimasi anggaran TA 2024



REKAP DAERAH YANG TELAH MENGANGGARKAN PENDANAAN PILKADA KEPADA PENGAMANAN (POLRI)

NO.	NAMA_DAERAH	POLRI				Jumlah	%
		2023	Proporsi terhadap anggaran	2024	Proporsi terhadap anggaran		
67	Kab. Kutai Timur	-	-	8.200.000.000,00	-	8.200.000.000,00	-
68	Kab. Mahakam Ulu	-	-	1.500.000.000,00	-	1.500.000.000,00	-
69	Kab. Cirebon	-	-	7.500.000.000,00	-	7.500.000.000,00	-
70	Kab. Konawe Kep.	-	-	7.000.000.000,00	-	7.000.000.000,00	-
71	Kab. Murung Raya	-	-	6.800.000.000,00	-	6.800.000.000,00	-
72	Kab. Cianjur	-	-	6.610.976.000,00	-	6.610.976.000,00	-
73	Kota Denpasar	-	-	6.430.546.000,00	-	6.430.546.000,00	-
74	Kab. Paser	-	-	5.800.000.000,00	-	5.800.000.000,00	-
75	Kab. Luwu Timur	-	-	5.525.376.000,00	-	5.525.376.000,00	-
76	Kab. Lamandau	-	-	5.500.000.000,00	-	5.500.000.000,00	-
77	Kab. Maluku Tenggara	-	-	5.000.000.000,00	-	5.000.000.000,00	-
78	Kab. Kep. Aru	-	-	5.000.000.000,00	-	5.000.000.000,00	-
79	Kab. Buton Utara	-	-	5.000.000.000,00	-	5.000.000.000,00	-
80	Kab. Kep. Tanimbar	-	-	4.794.389.000,00	-	4.794.389.000,00	-
81	Kota Batu	-	-	4.504.484.000,00	-	4.504.484.000,00	-
82	Kab. Kotawaringin Barat	-	-	4.012.400.000,00	-	4.012.400.000,00	-
83	Kab. Lebak	-	-	4.000.000.000,00	-	4.000.000.000,00	-
84	Kota Kediri	-	-	3.735.380.000,00	-	3.735.380.000,00	-
85	Kab. Lumajang	-	-	3.656.462.000,00	-	3.656.462.000,00	-
86	Kab. Jepara	-	-	3.536.531.900,00	-	3.536.531.900,00	-
87	Kab. Way Kanan	-	-	3.000.000.000,00	-	3.000.000.000,00	-
88	Kota Tual	-	-	3.000.000.000,00	-	3.000.000.000,00	-

Catatan
SIPD : menyajikan anggaran di TA 2023
Link SE : menyajikan anggaran TA 2023 dan estimasi anggaran TA 2024



REKAP DAERAH YANG TELAH MENGANGGARKAN PENDANAAN PILKADA KEPADA PENGAMANAN (POLRI)

NO.	NAMA_DAERAH	POLRI				Jumlah	%
		2023	Proporsi terhadap anggaran	2024	Proporsi terhadap anggaran		
89	Kab. Sragen	-	-	3.000.000.000,00	-	3.000.000.000,00	-
90	Kab. Sekadau	-	-	3.000.000.000,00	-	3.000.000.000,00	-
91	Kab. Klaten	-	-	2.900.000.000,00	-	2.900.000.000,00	-
92	Kab. Wonosobo	-	-	2.780.305.000,00	-	2.780.305.000,00	-
93	Kab. Kendal	-	-	2.708.558.000,00	-	2.708.558.000,00	-
94	Kab. Kotawaringin Timur	-	-	2.500.000.000,00	-	2.500.000.000,00	-
95	Kab. Pasaman Barat	-	-	2.400.000.000,00	-	2.400.000.000,00	-
96	Kab. Brebes	-	-	2.137.000.000,00	-	2.137.000.000,00	-
97	Kab. Muaro Jambi	-	-	2.000.000.000,00	-	2.000.000.000,00	-
98	Kab. Gunung Kidul	-	-	2.000.000.000,00	-	2.000.000.000,00	-
99	Kota Cilegon	-	-	2.000.000.000,00	-	2.000.000.000,00	-
100	Kab. Landak	-	-	1.500.000.000,00	-	1.500.000.000,00	-
101	Kab. Semarang	-	-	1.275.100.000,00	-	1.275.100.000,00	-
102	Kota Pasuruan	-	-	1.150.000.000,00	-	1.150.000.000,00	-
103	Kota Yogyakarta	-	-	1.125.000.000,00	-	1.125.000.000,00	-
104	Kota Blitar	-	-	1.000.000.000,00	-	1.000.000.000,00	-
105	Kab. Labuhanbatu	-	-	610.333.750,00	-	610.333.750,00	-
106	Kab. Cilacap	-	-	200.000.000,00	-	200.000.000,00	-
	TOTAL	114.587.618.738,00		354.494.265.310,00		469.081.884.048,00	

Catatan
SIPD : menyajikan anggaran di TA 2023
Link SE : menyajikan anggaran TA 2023 dan estimasi anggaran TA 2024



**288 PEMDA YANG BELUM MELAPORKAN PENGANGGARAN HIBAH
PILKADA SERENTAK TAHUN 2024**



Prov. Bengkulu (hanya melaporkan bawaslu)

Kab. Musi Rawas (hanya melaporkan POLRI)

Kab. Bandung Barat (hanya melaporkan POLRI)

REKAP PERKEMBANGAN 288 PEMDA YANG **BELUM** MENGANGGARKAN BELANJA HIBAH PILKADA SERENTAK TAHUN 2024 KEPADA KPUD, BAWASLU DAN PIHAK PENGAMANAN TA. 2023

12 Provinsi

No.	Provinsi
1	Prov. Aceh
2	Prov. DKI Jakarta
3	Prov. Jawa Barat
4	Prov. Jawa Timur
5	Prov. Maluku Utara
6	Prov. Papua
7	Prov. Papua Barat
8	Prov. Papua Selatan
9	Prov. Papua Tengah
10	Prov. Riau
11	Prov. Sulawesi Tengah
12	Prov. Sulawesi Tenggara

229 Kabupaten

No.	Kabupaten	No.	Kabupaten	No.	Kabupaten	No.	Kabupaten
1	Kab. Aceh Barat	19	Kab. Bangka Selatan	37	Kab. Bojonegoro	55	Kab. Fakfak
2	Kab. Aceh Barat Daya	20	Kab. Bangka Tengah	38	Kab. Bombana	56	Kab. Flores Timur
3	Kab. Aceh Besar	21	Kab. Bangkalan	39	Kab. Bondowoso	57	Kab. Gayo Lues
4	Kab. Aceh Jaya	22	Kab. Banjar	40	Kab. Bone	58	Kab. Gowa
5	Kab. Aceh Singkil	23	Kab. Barito Kuala	41	Kab. Boven Digoel	59	Kab. Halmahera Barat
6	Kab. Aceh Tamiang	24	Kab. Barru	42	Kab. Bulu Kumba	60	Kab. Halmahera Selatan
7	Kab. Aceh Tengah	25	Kab. Batanghari	43	Kab. Bungo	61	Kab. Halmahera Tengah
8	Kab. Aceh Tenggara	26	Kab. Batubara	44	Kab. Buol	62	Kab. Halmahera Timur
9	Kab. Aceh Timur	27	Kab. Belu	45	Kab. Buru Selatan	63	Kab. Halmahera Utara
10	Kab. Aceh Utara	28	Kab. Bener Meriah	46	Kab. Buton	64	Kab. Hulu Sungai Tengah
11	Kab. Agam	29	Kab. Bengkayang	47	Kab. Buton Selatan	65	Kab. Hulu Sungai Utara
12	Kab. Alor	30	Kab. Bengkulu Selatan	48	Kab. Buton Tengah	66	Kab. Humbang Hasundutan
13	Kab. Asahan	31	Kab. Bengkulu Tengah	49	Kab. Ciamis	67	Kab. Indragiri Hilir
14	Kab. Asmat	32	Kab. Biak Numfor	50	Kab. Deli Serdang	68	Kab. Indragiri Hulu
15	Kab. Banggai Kep.	33	Kab. Bima	51	Kab. Dharmasraya	69	Kab. Jayapura
16	Kab. Banggai Laut	34	Kab. Bintan	52	Kab. Dompu	70	Kab. Jayawijaya
17	Kab. Bangka	35	Kab. Bireun	53	Kab. Ende	71	Kab. Jeneponto
18	Kab. Bangka Barat	36	Kab. Bogor	54	Kab. Enrekang	72	Kab. Jombang

Sumber Data Ditjen Keuda : 288 Pemda belum menyampaikan laporan anggaran Pilkada 2024 (data bergerak) per 23 Oktober 2023, 16.00 WIB



REKAP PERKEMBANGAN 288 PEMDA YANG **BELUM** MENGANGGARKAN BELANJA HIBAH PILKADA SERENTAK TAHUN 2024 KEPADA KPUD, BAWASLU DAN PIHAK PENGAMANAN TA. 2023

No.	Kabupaten	No.	Kabupaten	No.	Kabupaten	No.	Kabupaten	No.	Kabupaten
73	Kab. Kaimana	91	Kab. Kolaka Timur	109	Kab. Magetan	127	Kab. Mojokerto	145	Kab. Pacitan
74	Kab. Kampar	92	Kab. Kolaka Utara	110	Kab. Majalengka	128	Kab. Morowali Utara	146	Kab. Padang Lawas
75	Kab. Kapuas	93	Kab. Konawe	111	Kab. Malaka	129	Kab. Muara Enim	147	Kab. Padang Pariaman
76	Kab. Kapuas Hulu	94	Kab. Konawe Selatan	112	Kab. Malang	130	Kab. Muko-Muko	148	Kab. Pamekasan
77	Kab. Karimun	95	Kab. Kotabaru	113	Kab. Mamasa	131	Kab. Muna	149	Kab. Pangkajene Kep.
78	Kab. Karo	96	Kab. Kuantan Singingi	114	Kab. Mamberamo Raya	132	Kab. Muna Barat	150	Kab. Paniai
79	Kab. Kaur	97	Kab. Kubu Raya	115	Kab. Mamuju	133	Kab. Nabire	151	Kab. Parigi Moutong
80	Kab. Kayong Utara	98	Kab. Kupang	116	Kab. Mamuju Tengah	134	Kab. Nagan Raya	152	Kab. Pasaman
81	Kab. Kediri	99	Kab. Labuhanbatu Selatan	117	Kab. Manggarai	135	Kab. Nagekeo	153	Kab. Pasangkayu
82	Kab. Keerom	100	Kab. Lamongan	118	Kab. Manokwari	135	Kab. Natuna	154	Kab. Pegunungan Arfak
83	Kab. Kep. Anambas	101	Kab. Langkat	119	Kab. Manokwari Selatan	137	Kab. Nduga	155	Kab. Pelalawan
84	Kab. Kep. Mentawai	102	Kab. Lebong	120	Kab. Maybrat	138	Kab. Ngada	156	Kab. Pesisir Selatan
85	Kab. Kep. Selayar	103	Kab. Lembata	121	Kab. Melawi	139	Kab. Nganjuk	157	Kab. Pidie
86	Kab. Kep. Sula	104	Kab. Limapuluh Kota	122	Kab. Mempawah	140	Kab. Nias	158	Kab. Pidie Jaya
87	Kab. Kepahiang	105	Kab. Lombok Barat	123	Kab. Merangin	141	Kab. Nias Barat	159	Kab. Pinrang
88	Kab. Kepulauan Yapen	106	Kab. Lombok Timur	124	Kab. Merauke	142	Kab. Nias Selatan	160	Kab. Polewali Mandar
89	Kab. Kerinci	107	Kab. Luwu Utara	125	Kab. Mesuji	143	Kab. Nias Utara	161	Kab. Poso
90	Kab. Ketapang	108	Kab. Madiun	126	Kab. Mimika	144	Kab. Ogan Komering Ulu Selatan	162	Kab. Pringsewu

Sumber Data Ditjen Keuda : 288 Pemda belum menyampaikan laporan anggaran Pilkada 2024 (data bergerak) per 23 Oktober 2023, 16.00 WIB



REKAP PERKEMBANGAN 288 PEMDA YANG **BELUM** MENGANGGARKAN BELANJA HIBAH PILKADA SERENTAK TAHUN 2024 KEPADA KPUD, BAWASLU DAN PIHAK PENGAMANAN TA. 2023

No.	Kabupaten	No.	Kabupaten	No.	Kabupaten	No.	Kabupaten
163	Kab. Probolinggo	181	Kab. Sarolangun	199	Kab. Sumba Barat Daya	199	Kab. Teluk Bintuni
164	Kab. Pulang Pisau	182	Kab. Serang	200	Kab. Sumbawa	200	Kab. Teluk Wondama
164	Kab. Pulau Morotai	183	Kab. Serdang Bedagai	201	Kab. Sumbawa Barat	201	Kab. Temanggung
166	Kab. Pulau Taliabu	184	Kab. Siak	202	Kab. Sumedang	202	Kab. Timor Tengah Selatan
167	Kab. Puncak	185	Kab. Sidenreng Rappang	203	Kab. Sumenep	203	Kab. Timor Tengah Utara
168	Kab. Purworejo	186	Kab. Sigi	204	Kab. Supiori	204	Kab. Toba Samosir
169	Kab. Raja Ampat	187	Kab. Sikka	205	Kab. Takalar	205	Kab. Tolikara
170	Kab. Rejang Lebong	188	Kab. Simalungun	206	Kab. Tambrauw	206	Kab. Toraja Utara
171	Kab. Rembang	189	Kab. Simeulue	207	Kab. Tanah Datar	207	Kab. Trenggalek
172	Kab. Rokan Hilir	190	Kab. Sinjai	208	Kab. Tanah Laut	208	Kab. Tulang Bawang Barat
173	Kab. Rokan Hulu	191	Kab. Sintang	209	Kab. Tanatoraja	209	Kab. Wakatobi
174	Kab. Rote Ndao	192	Kab. Situbondo	210	Kab. Tanjung Jabung Barat	210	Kab. Waropen
175	Kab. Sabu Raijua	193	Kab. Solok	211	Kab. Tanjung Jabung Timur	211	Kab. Yalimo
176	Kab. Sambas	194	Kab. Sorong	212	Kab. Tapanuli Tengah		
177	Kab. Samosir	195	Kab. Sorong Selatan	213	Kab. Tapin		
178	Kab. Sampang	196	Kab. Subang	214	Kab. Tasikmalaya		
179	Kab. Sanggau	197	Kab. Sukabumi	215	Kab. Tebo		
180	Kab. Sarmi	198	Kab. Sumba Barat	216	Kab. Tegal		

Sumber Data Ditjen Keuda : 288 Pemda belum menyampaikan laporan anggaran Pilkada 2024 (data bergerak) per 23 Oktober 2023, 16.00 WIB



REKAP PERKEMBANGAN 288 PEMDA YANG **BELUM** MENGANGGARKAN
BELANJA HIBAH PILKADA SERENTAK TAHUN 2024 KEPADA KPUD,
BAWASLU DAN PIHAK PENGAMANAN TA. 2023

47 Kota

No.	Kota	No.	Kota	No.	Kota
1	Kota Banda Aceh	19	Kota Mataram	37	Kota Sibolga
2	Kota Bandar Lampung	20	Kota Medan	38	Kota Singkawang
3	Kota Banjar Baru	21	Kota Metro	39	Kota Solok
4	Kota Banjarmasin	22	Kota Padang Panjang	40	Kota Sorong
5	Kota Bau-Bau	23	Kota Padang Sidempuan	41	Kota Subulussalam
6	Kota Bengkulu	24	Kota Palopo	42	Kota Sungai Penuh
7	Kota Bima	25	Kota Palu	43	Kota Tanjung Balai
8	Kota Binjai	26	Kota Pangkalpinang	44	Kota Tanjung Pinang
9	Kota Cimahi	27	Kota Pare-Pare	45	Kota Tebing Tinggi
10	Kota Depok	28	Kota Pariaman	46	Kota Ternate
11	Kota Dumai	29	Kota Pekalongan	47	Kota Tidore Kep.
12	Kota Gunung Sitoli	30	Kota Pekanbaru		
13	Kota Jambi	31	Kota Pematang Siantar		
14	Kota Jayapura	32	Kota Pontianak		
15	Kota Kendari	33	Kota Probolinggo		
16	Kota Kupang	34	Kota Sabang		
17	Kota Lhokseumawe	35	Kota Sawahlunto		
18	Kota Madiun	36	Kota Serang		

Sumber Data Ditjen Keuda : 288 Pemda belum menyampaikan laporan anggaran Pilkada 2024 (data bergerak) per 23 Oktober 2023, 16.00 WIB



PENGISIAN DAPAT MELALUI *LINK* ATAU *BARCODE*:



<https://bit.ly/3TSjGow>



FORMAT LAPORAN

FORMAT LAPORAN

KESIAPAN ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN KEGIATAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI SERTA WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA TAHUN 2024

Amanat Pasal 166 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 bahwa pendanaan Kegiatan Pemilihan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan dalam rangka menjamin kepastian tersedianya pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 yang merupakan Program Strategis Nasional, dimohon Saudara/i dapat mengisi kuesioner berikut:

Provinsi :
Kabupaten/Kota :
Nama Lengkap :
Jabatan :
No. Tlp :

No.	Instansi	TOTAL ANGGARAN HIBAH PILKADA TAHUN 2024	TA 2023		%	TA 2024		%
			ANGGARAN	REALISASI		ANGGARAN	REALISASI	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	KPUD							
2.	Bawaslu							
3.	Pengamanan:							
	a. Polri							
	b. TNI							

....., 2023
Sekretaris Daerah

ttd

Nama Lengkap
NIP.

Tata Cara Pengisian:

1. Provinsi diisi dengan nama provinsi;
2. Kabupaten/kota diisi dengan nama kabupaten/kota;
3. Nama lengkap diisi dengan nama lengkap yang mengisi format;
4. Jabatan diisi dengan jabatan yang mengisi format;
5. No. Tlp diisi dengan nomor telepon yang mengisi format;
6. Kolom 1 di isi dengan nomor urut;
7. Kolom 2 di isi dengan Instansi Penerima Hibah Pilkada;
8. Kolom 3 di isi dengan Total Anggaran Hibah Pilkada Tahun 2024 yang telah disepakati dengan KPUD dan Bawaslu.
9. Kolom 4 di isi dengan 40% dari total anggaran Hibah Pilkada yang telah disepakati dengan KPUD dan Bawaslu.
10. Kolom 5 diisi dengan realisasi anggaran hibah Pilkada yang telah disalurkan kepada KPUD dan Bawaslu pada Tahun 2023;
11. Kolom 6 diisi dengan jumlah persentase realisasi anggaran hibah Pilkada yang telah disalurkan kepada KPUD dan Bawaslu pada Tahun 2023;
12. Kolom 7 di isi dengan 60% dari total anggaran Hibah Pilkada yang telah disepakati dengan KPUD dan Bawaslu.
13. Kolom 8 diisi dengan realisasi anggaran hibah Pilkada yang telah disalurkan kepada KPUD dan Bawaslu pada Tahun 2024;
14. Kolom 9 diisi dengan jumlah persentase realisasi anggaran hibah Pilkada yang telah disalurkan kepada KPUD dan Bawaslu pada Tahun 2024;







DATA DUKUNG REALISASI APBD TA 2023



REALISASI APBD NASIONAL TA 2023 PER 20 OKTOBER 2023



TREN PERSENTASE REALISASI PENDAPATAN APBD PROVINSI, KABUPATEN DAN KOTA SE-INDONESIA TA 2022-2023






PERSENTASE REALISASI PENDAPATAN APBD PROVINSI SE-INDONESIA TA 2023

10 Daerah Tertinggi

Rata-Rata Provinsi = 70,53%

10 Daerah Terendah




PERSENTASE REALISASI PENDAPATAN

RATA-RATA PROVINSI



PERSENTASE REALISASI PENDAPATAN APBD KABUPATEN SE-INDONESIA TA 2023


10 Daerah Tertinggi





PERSENTASE REALISASI PENDAPATAN APBD KOTA SE-INDONESIA TA 2023


10 Daerah Tertinggi



53 KOTA
LAINNYA

Rata-Rata Kota = 66,96%

10 Daerah Terendah



20 KOTA
PERSENTASE REALISASI PENDAPATAN TERBESAR





20 KOTA
PERSENTASE REALISASI PENDAPATAN TERKECIL

PERSENTASE REALISASI PENDAPATAN

RATA-RATA KOTA



TREN PERSENTASE **REALISASI BELANJA** APBD PROVINSI, KABUPATEN DAN KOTA SE-INDONESIA TA 2022-2023






PERSENTASE REALISASI BELANJA APBD PROVINSI SE-INDONESIA TA 2023

10 Daerah Tertinggi

Rata-Rata Provinsi = 59,84%




PERSENTASE REALISASI BELANJA RATA-RATA PROVINSI PERSENTASE REALISASI PENDAPATAN



PERSENTASE REALISASI BELANJA APBD KABUPATEN SE-INDONESIA TA 2023


10 Daerah Tertinggi

Rata-Rata Kab = 54,82%



374 KAB
LAINNYA

10 Daerah Terendah



20 KAB
PERSENTASE REALISASI BELANJA TERBESAR

20 KAB
PERSENTASE REALISASI BELANJA TERKECIL


PERSENTASE REALISASI BELANJA

RATA-RATA



PERSENTASE REALISASI BELANJA APBD KOTA SE-INDONESIA TA 2023


10 Daerah Tertinggi



53 KOTA
LAINNYA

Rata-Rata Kota = 56,54%

10 Daerah Terendah



20 KOTA
PERSENTASE REALISASI BELANJA TERBESAR

20 KOTA
PERSENTASE REALISASI BELANJA TERKECIL

PERSENTASE REALISASI BELANJA


RATA-RATA



REALISASI BELANJA

APBD PROVINSI, KABUPATEN DAN KOTA SE-INDONESIA TA 2023

Total Realisasi Belanja: Rp749.676,14 Miliar (56,47%)







Miliar rupiah					
Uraian	Anggaran	Realisasi	%	Rasio Terhadap Belanja Operasi (%)	Rasio Terhadap Total Belanja (%)
Belanja Operasi	892.076,26	535.023,22	59,98	100,00	71,37
B. Pegawai	427.505,37	287.541,76	67,26	53,74	38,36
B. Barang & Jasa	385.962,50	208.221,00	53,95	38,92	27,78
B. Bunga	1.528,61	955,93	62,54	0,18	0,13
B. Subsidi	6.607,17	2.540,22	38,45	0,47	0,34
B. Hibah	59.231,14	30.324,62	51,20	5,67	4,05
B. Bansos	11.241,47	5.439,69	48,39	1,02	0,73

Miliar rupiah					
Uraian	Anggaran	Realisasi	%	Rasio Terhadap Belanja Modal (%)	Rasio Terhadap Total Belanja (%)
Belanja Modal	234.989,83	83.769,82	35,65	100,00	11,17
Tanah	8.831,57	2.050,18	23,21	2,45	0,27
Peralatan & Mesin	46.920,67	19.023,05	40,54	22,71	2,54
Bangunan & Gedung	71.997,51	21.070,62	29,27	25,15	2,81
Jalan, Irigasi & Jaringan	101.964,82	39.614,51	38,85	47,29	5,28
Aset Tetap Lainnya	4.946,75	1.749,40	35,36	2,09	0,23
Aset Lainnya	328,51	262,06	79,77	0,31	0,03




PERSENTASE ANGGARAN & REALISASI PENDAPATAN MENURUT **JENIS PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** SE INDONESIA TA 2023






PERSENTASE ANGGARAN & REALISASI BELANJA MENURUT KELOMPOK BELANJA SE INDONESIA TA 2023


PROVINSI, KAB/KOTA




PROVINSI



KABUPATEN




KOTA






PERSENTASE ANGGARAN & REALISASI BELANJA MENURUT **JENIS BELANJA OPERASI** SE INDONESIA TA 2023


PROVINSI, KAB/KOTA




PROVINSI



KABUPATEN




KOTA






PERSENTASE ANGGARAN & REALISASI BELANJA MENURUT **JENIS BELANJA MODAL** SE INDONESIA TA 2023


PROVINSI, KAB/KOTA



PROVINSI



KABUPATEN



KOTA

